



P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata mal waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. A. Manappiang, RT/RT 001/001, Kelurahan/Desa Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng, sebagai **Penggugat I**.

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl. Mangga No. 55 RT/RW 001/002, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat II**.

Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/P/SKK.PA/I/20, tertanggal 07 Januari 2020, yang terdaftar dalam register surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa-Bugis, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan

Halaman 1 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Tergugat I.

[REDACTED], umur 35 tahun, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa – Bugis, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Tergugat II, selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya atas [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 09 April 2020, yang terdaftar dalam register surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, tanggal 15 April 2020, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti surat para Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Tergugat I dan bukti-bukti suratnya ;

Telah mendengar keterangan Tergugat II dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti surat Tergugat II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg., tanggal 29 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup [REDACTED] (Ayah Kandung Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II) melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan perempuan pujaan hatinya yang bernama [REDACTED]

Halaman 2 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



██████████ (Ibu Kandung Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II), pada hari Senin tanggal 02 Mei 1967 di Jalan Nuri Kompleks PU, Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;

2. Bahwa ██████████, meninggal dunia (wafat) di RSUD Prof. Anwar Makkatutu pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 di Jalan Teratai Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kelurahan Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan ;

3. Bahwa ██████████, meninggal dunia (wafat) pada hari sabtu 07 Desember 2013 di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Cathrine Booth Makassar Jalan Arie Rate Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;

4. Bahwa Almarhum Soemarsono Bin Sujani dan Almarhumah Hj. Hartati Binti Abdul Rahman dari hasil perkawinannya dikaruniai 5 orang anak yaitu :

4.1 ██████████ yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 September 1970, merupakan Anak Pertama berjenis kelamin Laki-laki ;

4.2 ██████████ yang lahir di Bantaeng pada tanggal 30 Agustus 1972, merupakan Anak Kedua berjenis kelamin Perempuan ;

4.3 ██████████ yang lahir di Bantaeng pada tanggal 07 november 1974, merupakan Anak Ketiga berjenis kelamin Laki-laki ;

4.4 ██████████ yang lahir di Bantaeng pada tanggal 10 mei 1984, merupakan Anak Keempat berjenis kelamin Perempuan ;

4.5 ██████████, yang lahir di Bantaeng pada tanggal 15 Oktober 1988, merupakan Anak Kelima berjenis kelamin Laki-laki ;

5. Bahwa ██████████, telah meninggal dunia (wafat) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2008, tanpa meninggalkan istri maupun anak dikarenakan belum pernah menikah / kawin ;

Halaman 3 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



6. Bahwa Almarhum [REDACTED], meninggalkan pula harta, seperti yang tertera dibawah ini :

6.1 Tanah NOPT/SPPT :003-0025.0 , Yang terletak di Jalan Andi Mannappiang no. 4 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.297 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri Ruko Tua setengah jadi, Rumah dan Warung Makan yang dikuasai oleh **Penggugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andi Mannappiang, Pengadilan Agama Bantaeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dg.Baco, Dg. Sangkala, Dg. Mana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Lamalaka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Sungai

6.2 Tanah NOPT/SPPT :005 – 0017.0, Yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III no.8 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 260 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Lorong 1
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan St.Wahidah Raga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Safiuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Safiuddin ;

6.3 Tanah NOPT/SPPT :005 – 0084.0 , Yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III no.4 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong III
- Sebelah Timur berbatasan dengan Achmad Nur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M Fahri Thalib
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Ichsan ;

Halaman 4 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



6.4 Tanah NOPT/SPPT :005 – 0087.0 , Yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III no.1 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong III
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ny. Bangko
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Misbah Husada
- Sebelah Barat berbatasan dengan Irsal Hidayat ;

6.5 Tanah NOPT/SPPT :0014 – 0056.0 , Yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.271 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong tetapi patut diduga Tergugat I telah melakukan pemagaran dengan membuat petakan-petakan (kavling-kavling) yang dibatasi pagar- pagar bambu, objek ini dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Pak Thomas.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Smp Negeri 2.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perumahan Tentara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Melati.

6.6 Tanah NOPT/SPPT : 0013 – 0012.0 , Yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 230 \text{ m}^2$ terdapat bangunan rumah batu yang telah dibuat menjadi CAFÉ AR yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor UPTD
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hakim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pemuda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Melati.

6.7 Tanah NOPT/SPPT :008 – 0045.0 , Yang terletak di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 348 \text{ m}^2$ terdapat bangunan batu yang sudah hampir

Halaman **5** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



ambruk dengan pagar tembok/besi yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pondok Sera
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Seomarsono/Ayah dan Para Tergugat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haji Tajuddin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Seruni.

6.8 Tanah NOPT/SPPT :008 - 0043.0 , Yang terletak di Jalan Seruni No.17 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 408 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri rumah besar lantai 2 (dua) dengan halaman yang luas merupakan Kediaman Alm. Soemarsono Bin Sujani (Ayah dan Para Tergugat) yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Henni
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kr. Ruga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Seruni
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H.Tajuddin ;

6.9 Tanah NOPT/SPPT :001- 0163.0 , Yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 203 \text{ m}^2$ terdapat bangunan kayu semi permanen yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Victor Motor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan St.Wahidah Raga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Raya Lanto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, Jembatan Tangga – Tangga.

6.10 Tanah NOPT/SPPT :007- 0010 – 0 , Yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah kosong terdapat Warung Makan dengan luas



± 1.066 m² yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poros Jalan Raya Lanto.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Mak Patih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Bapak Silondae
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kantor Perikanan Kab. Bantaeng.

6.11 Tanah **NOPT/SPPT :001 – 00116.0, 001 – 0115.0, 001 – 0014.0, 001 – 0013.0, 001 – 0012.0.** yang terletak di Jalan Mangga No.55 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan luas total ± 663 m² di atasnya berdiri 4 (empat) unit rumah dan 1 (unit) lagi dijadikan sebagai tempat penjual kayu papan yang dikuasai oleh **Penggugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Aziz / Maryam Taero
- Sebelah Timur berbatasan dengan Poros Jalan Mangga.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Mambu dan tanah Alm. Baharu Taba.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Kadir Hamma.

6.12 Tanah **NOPT/SPPT : 0017 – 0045.0, 0017 – 0046, 0017 – 0047, 0017 – 0048** Yang terletak di Jalan Pasar Baru Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas total ± 240 m² (masing-masing ruko memiliki luas ± 48 m²) di atas objek ini berdiri 5 (lima) unit Ruko, 4 (empat) unit dikuasai oleh **Tergugat I**, dan 1 (satu) unit dikuasai oleh **Penggugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah Pak RT, Basse, Baba Anto (Toko Duta Mebel)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Poros Monginsidi

Halaman 7 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Koperasi Berkat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Pasar Baru ;

6.13 Tanah NOPT/SPPT : 005-0074.0, Yang terletak di Jalan Raya Nenas No.14 - A Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 152 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah rumah/ruko yang disewakan oleh **Tergugat I** yang dikuasai pula oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan TK Paud dan Tanah Ambo Tuo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kh.Djamaluddin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mas Kasimin dan KH. Djamaluddin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Nenas

6.14 Tanah NOPT/SPPT :005 - 0087.0, Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah dengan luas $\pm 98 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nona Melang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Poros Jalan Nangka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kr. Sempa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel Ahriani.

6.15 Tanah NOPT/SPPT : 005 - 0085.0, Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah rumah kayu/rumah panggung/rumah atas yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Mas Sakimin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kr.caya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong Impres Tappanjeng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Rauf.



6.16 Tanah **NOPT/SPPT :005- 0044.0** , Yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah kosong yang ditumbuhi pohon mangga dengan luas $\pm 316 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan milik Baba Ambeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik H. Marwiah Monggo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Poros Jalan Rambutan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tajuddin

6.17 Tanah **NOPT/SPPT : 004- 0082.0**, Yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 358 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aburaera.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Baba Alex.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Rambutan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk Baso.

6.18 Tanah **NOPT/SPPT :004 – 0075.0**, Yang terletak di Jalan Kemiri Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 300 \text{ m}^2$ berupa tanah yang ditumbuhi pepohonan pisang yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poros Jalan Kemiri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baba Gacong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baba Alex.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aburaera.

6.19 Tanah **NOPT/SPPT :006 - 0023.0, 006. 0024.0**, Yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas total $\pm 684 \text{ m}^2$ berupa halaman yang



luas dan terdapat pula 2 (dua) unit rumah yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Rukmini/ H.Badara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H.Caco.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Durian
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Makkalau.

6.20 Tanah NOPT/SPPT : 006 - 0042.0, Yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 209 \text{ m}^2$ berupa tanah kosong dan terdapat sedikit bebatuan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poros Jalan Durian.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ustadz Fatahuddin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm.Makjumali.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Pepaya.

6.21 Tanah NOPT/SPPT : 006 - 0064.0, Yang terletak di Jalan Papaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 420 \text{ m}^2$ berupa tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pepaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Haji Sanusi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan setapak (belakang Masjid Raya Bantaeng).
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Nuhung;

6.22 Tanah NOPT/SPPT : 0016 – 0052, yang terletak di Jalan Sasayya (dekat BTN H.Tamrin) Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Pissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 20.962 \text{ m}^2$, di atas objek



ini ditumbuhi Pohon kelapa yang dikuasai oleh **Tergugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan BTN H.Tamrin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rest Area Sasayya Tanah Sabang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.Said ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan BTN H.Tamrin;

6.23 Tanah **NOPT/SPPT : 005-0013**, Yang terletak di Jalan Bunggung Bambang Dalam Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 9.171 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat batu-batu gunung yang dikuasai oleh **Tergugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Udin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Kidding
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Kidding
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Caco ;

6.24 Tanah **NOPT/SPPT 73.04.042. 007 012 – 0003.0**, Yang terletak di kampung Ujung Timur Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dengan luas $\pm 1.190 \text{ m}^2$ terdapat bangunan rumah batu yang sudah hampir ambruk dengan halaman yang luas dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Poros Provinsi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perkebunan milik St. Arrah Dg.muna.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perumahan Milik Ma'in Dg.Taba

6.25 Tanah **NOPT/SPPT : 006 - 005**, Yang terletak di Jalan Lingkar Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 2.744 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat bongkahan-bongkahan batu gunung dan juga terdapat aktifitas

Halaman **11** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Penjualan Batu Gunung yang dikuasai oleh **Tergugat I** dan dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baba Ako, Jumadi, Pagar Pasar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Bumbungan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baba Ako, Sawwala
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ammang, Dg Tompo ;

6.26 Tanah **NOPT/SPPT : 008 - 0098**, Yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 720 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dg. Baddu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah K. Tati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong Hassanuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Bur ;

6.27 Tanah **NOPT/SPPT : 008 - 0095**, Yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 152 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) unit Rumah Sewa / kos-kosan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong Dg. Mansur
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Hamzah Samad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong Hassanuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Gani ;

6.28 Tanah milik no.441 no. surat 20.22.03.07.00401, Asal Pendaftaran 202 surat keputusan 11 – 10 -2012 – 60 HM 73. 03x /

Halaman **12** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



2012, Surat Ukur 17 – 10 – 2012 173 bonto rita 2012, Yang terletak di Desa Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan luas $\pm 5.356 \text{ m}^2$ berupa tanah persawahan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Jusman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Itung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Salahleking.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Syiah (Kr. Bullah)

6.29 Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.010.001.005.0270.0**, Yang terletak di Kampung Parangsula Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng , dengan luas $\pm 7.020 \text{ m}^2$, objek ini disewakan oleh **Tergugat I** kepada petani, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Januar Hakim
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Masnah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Salma / Batas Desa Bonto Jai
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah irigasi ;

6.30 Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.031.012.007-0040.0**, Yang terletak di Jalan Sabanynyang Desa Nipa – Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 4.132 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rada dg. Tumpu
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kr.Joni Bin Kr. Majid
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Banyorang ;

6.31 Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.03.012.004.0096.0**, Yang terletak di Jalan Sabanynyang Desa Nipa- Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.212 \text{ m}^2$



merupakan tanah perkebunan yang di atasnya ditanami jagung dan dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Bonto Manakku
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Arsyad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dg. Sauding
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. H.Ahmad Jurnia;

6.32 Tanah NOPT/SPPT : 73.03.03.012.005-00008., Yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa – Nipa Kecamatan Pajukkuk Kang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 4.950 \text{ m}^2$ merupakan tanah perkebunan yang di atasnya ditanami jagung dan dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dg.Nasir
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan poros Bonto Manakku
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Subair ;

6.33 Tanah NOPT/SPPT : 73.03.031.004.008.0021.0, Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkuk Kang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.545 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat aktifitas penambangan pasir batu (sirtu) yang dikuasai oleh **Tergugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Haris
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Bulukumba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Jamaluddin Kr. Bella
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Haris;

6.34 Tanah NOPT/SPPT : 73.03.031.004.006-0022.0, Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkuk Kang Kabupaten Bantaeng, merupakan tanah perkebunan dan pertanian dengan luas $\pm 56.790 \text{ m}^2$, ($\pm 20.000 \text{ m}^2$ merupakan tanah

Halaman **14** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Sunrang/Mahar, milik Istri **Penggugat I** yang dikuasai oleh **Penggugat I** dan sisanya dikuasai oleh **Para Tergugat** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sersan Solle
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dusun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Salad Lompo, Dg. Pasang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan /Pak Desa Baruga;

7. Bahwa keseluruhan dari poin 6 (enam) di atas sama sekali belum dibagikan kepada **Penggugat I** dan **Penggugat II** yang juga merupakan Anak Kandung dari Almarhum Soemarsono Bin Sujani ;

8. Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sama halnya dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang terdiri pula dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, yang kesemuanya merupakan Anak Kandung dari pernikahan Almarhum Soemarsono Bin Sujani dan Almarhumah Hj.Hartati Binti Abdul Rahman ;

9. Bahwa Harta yang dimaksud pada poin 6 (enam) di atas , **Penggugat I** dan **Penggugat II** berhak 50 % dari nilai harta tersebut dan 50% selebihnya menjadi hak **Tergugat I** dan **Tergugat II** karena merupakan **AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA**, yang kesemuanya bersamaan kedudukannya sebagai Anak Kandung ;

10. Bahwa diketahui ada dari harta peninggalan/warisan yang belum dibagi waris, telah digadaikan dan/atau dialihkan ke pihak lain oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari **Penggugat I** dan **Penggugat II**, maka kedepan **Penggugat I** dan **Penggugat II** akan melakukan langkah hukum yang tegas karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** patut diduga telah melakukan **PENIPUAN** dan **PENGELAPAN HAK** ;



11. Bahwa jika kemudian akan dilakukan pembagian waris maka Bagian **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan dikurangi senilai dengan apa yang telah dijual atau telah dialihkan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**;

12. Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** telah beberapa mendatangi **Tergugat I** dan **Tergugat II** dengan maksud meminta bagian yang menjadi haknya secara baik – baik, dan kekeluargaan, akan tetapi **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak memperdulikan atau mengindahkan permintaan tersebut, sebaliknya **Tergugat I** mengatakan Bahwa “**Penggugat I** dan **Penggugat II** tidak memiliki hak atas harta benda peninggalan Almarhum Soemarsono Bin Sujani lantaran tidak disukai oleh orang tua” ;

13. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara terang benderang menunjukkan itikad buruknya untuk menguasai sebagian besar harta peninggalan Almarhum Soemarsono Bin Sujani yang juga merupakan Ayah Kandung **Penggugat I** dan **Penggugat II**, tanpa melihat bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** juga memiliki hak yang sama atas Harta Warisan tersebut ;

14. Bahwa oleh karenanya persoalan ini tidak dapat selesai secara damai dan kekeluargaan. Maka dengan ini **Penggugat I** dan **Penggugat II** menyerahkan Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris ini kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini **untuk dapat membagikan** secara natura, secara lelang terbuka dan/atau **menurut Hukum Islam** ;

15. Bahwa untuk menjamin keselamatan Harta Warisan Almarhum Soemarsono Bin Sujani, **Penggugat I** dan **Penggugat II** memohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda peninggalan Almarhum Soemarsono Bin Sujani, yang menjadi Perkara Pembagian Harta Waris tersebut ;

Halaman 16 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



16. Bahwa patut diduga **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak mau patuh pada putusan seketika setelah Gugatan Berkekuatan Hukum Tetap (*ikracraht van gewijsde*) maka layak secara hukum apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan.

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum yang dikemukakan oleh **Penggugat I** dan **Penggugat II** di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat I** dan **Penggugat II** untuk seluruhnya
2. Menyatakan Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada 28 September 2018 ;
3. Menyatakan Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia pada 07 Desember 2013
4. Menyatakan sah bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** serta **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum [REDACTED] ;

5. Menyatakan Sah dan Berharga objek sengketa berupa :

5.1) Tanah NOPT/SPPT :003-0025.0 , Yang terletak di Jalan Andi Mannappiang no. 4 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.297 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri Ruko Tua setengah jadi, Rumah dan Warung Makan yang dikuasai oleh **Penggugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andi Mannappiang, Pengadilan Agama Bantaeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dg.Baco, Dg. Sangkala, Dg.Mana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Lamalaka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Sungai

5.2) Tanah NOPT/SPPT :005 – 0017.0 , Yang terletak di BTN Lamalaka Indah Ir. III no.8 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng



Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 260 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong 1
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan St.Wahidah Raga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Safiuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Safiuddin ;

5.3) Tanah NOPT/SPPT :005 – 0084.0, Yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III no.4, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong III
- Sebelah Timur berbatasan dengan Achmad Nur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M Fahri Thalib
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Ichsan ;

5.4) Tanah NOPT/SPPT :005 – 0087.0 , Yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III no.1 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong III
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ny. Bangko
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Misbah Husada
- Sebelah Barat berbatasan dengan Irsal Hidayat ;

5.5) Tanah NOPT/SPPT :0014 – 0056.0, Yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.271 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong tetapi patut diduga **Tergugat I** telah melakukan pemagaran dengan membuat petakan-petakan (kavling-kavling) yang dibatasi pagar- pagar bambu, objek ini dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Pak Thomas.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Smp Negeri 2.

Halaman 18 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perumahan Tentara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Melati ;

5.6) Tanah NOPT/SPPT : 0013 – 0012.0 , Yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 230 \text{ m}^2$ terdapat bangunan rumah batu yang telah dibuat menjadi CAFÉ AR yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor UPTD
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hakim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pemuda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Melati ;

5.7) Tanah NOPT/SPPT :008 – 0045.0 , Yang terletak di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 348 \text{ m}^2$ terdapat bangunan batu yang sudah hampir ambruk dengan pagar tembok/besi yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pondok Sera
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Seomarsono/Ayah dan Para Tergugat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haji Tajuddin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Seruni ;

5.8) Tanah NOPT/SPPT :008 - 0043.0 , Yang terletak di Jalan Seruni No.17 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 408 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri rumah besar lantai 2 (dua) dengan halaman yang luas merupakan Kediaman Alm. Soemarsono Bin Sujani (Ayah **dan Para Tergugat**) yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Henni
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kr. Ruga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Seruni
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H.Tajuddin ;

Halaman **19** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



5.9) Tanah NOPT/SPPT :001- 0163.0 , Yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 203 \text{ m}^2$ terdapat bangunan kayu semi permanen yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Victor Motor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan St.Wahidah Raga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Raya Lanto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, Jembatan Tangga – Tangga ;

5.10) Tanah NOPT/SPPT :007- 0010 – 0 , Yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah kosong terdapat Warung Makan dengan luas $\pm 1.066 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poros Jalan Raya Lanto.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Mak Patih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Bapak Silondae
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kantor Perikanan Kab. Bantaeng ;

5.11) Tanah NOPT/SPPT :001 – 00116.0, 001 – 0115.0, 001 – 0014.0, 001 – 0013.0, 001 – 0012.0. yang terletak di Jalan Mangga No.55 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan luas total $\pm 663 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri 4 (empat) unit rumah dan 1 (unit) lagi dijadikan sebagai tempat penjual kayu papan yang dikuasai oleh **Penggugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Aziz / Maryam Taero
- Sebelah Timur berbatasan dengan Poros Jalan Mangga.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Mambu dan tanah Alm. Baharu Taba.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Kadir Hamma;

Halaman **20** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



5.12) Tanah **NOPT/SPPT : 0017 – 0045.0, 0017 – 0046, 0017 – 0047, 0017 – 0048** Yang terletak di Jalan Pasar Baru Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas total $\pm 240 \text{ m}^2$ (masing-masing ruko memiliki luas $\pm 48 \text{ m}^2$) di atas objek ini berdiri 5 (lima) unit Ruko, 4 (empat) unit dikuasai oleh **Tergugat I**, dan 1 (satu) unit dikuasai oleh **Penggugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah Pak RT, Basse,
- Baba Anto (Toko Duta Mebel)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Poros Monginsidi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Koperasi Berkat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Pasar Baru ;

5.13) Tanah **NOPT/SPPT : 005-0074.0**, Yang terletak di Jalan Raya Nenas No.14 - A Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 152 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah rumah/ruko yang disewakan oleh **Tergugat I** yang dikuasai pula oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan TK Paud dan Tanah Ambo Tuo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kh.Djamaluddin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mas Kasimin dan KH. Djamaluddin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Nenas ;

5.14) Tanah **NOPT/SPPT :005 - 0087.0** , Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah dengan luas $\pm 98 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nona Melang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Poros Jalan Nangka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kr. Sompaa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel Ahriani ;

5.15) Tanah **NOPT/SPPT :005 - 0085.0**, Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten



Bantaeng, dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah rumah kayu/rumah panggung/rumah atas yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Mas Sakimin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kr.Caya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong Impres Tappanjeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Rauf ;

5.16) Tanah **NOPT/SPPT :005- 0044.0** , Yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah kosong yang ditumbuhi pohon mangga dengan luas $\pm 316 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan milik Baba Ambeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik H. MarwiahMonggo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Poros Jalan Rambutan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tajuddin ;

5.17) Tanah **NOPT/SPPT :004- 0082.0**, Yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 358 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aburaera.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Baba Alex.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Rambutan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk Baso ;

5.18) Tanah **NOPT/SPPT :004 – 0075.0** , Yang terletak di Jalan Kemiri Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 300 \text{ m}^2$ berupa tanah yang ditumbuhi pepohonan pisang yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poros Jalan Kemiri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baba Gacong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baba Alex.

Halaman **22** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aburaera ;

5.19) Tanah **NOPT/SPPT :006 - 0023.0, 006. 0024.0**, Yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas total $\pm 684 \text{ m}^2$ berupa halaman yang luas dan terdapat pula 2 (dua) unit rumah yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Rukmini /H.Badara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H.Caco.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Durian
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Makkalau ;

5.20) Tanah **NOPT/SPPT :006 - 0042.0**, Yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 209 \text{ m}^2$ berupa tanah kosong dan terdapat sedikit bebatuan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poros Jalan Durian.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ustadz Fatahuddin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm.Makjumali.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Pepaya ;

5.21) Tanah **NOPT/SPPT :006 - 0064.0**, Yang terletak di Jalan Papaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 420 \text{ m}^2$ berupa tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pepaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Haji Sanusi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan setapak (belakang Masjid Raya Bantaeng).
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Nuhung ;

5.22) Tanah **NOPT/SPPT : 0016 – 0052**, yang terletak di Jalan Sasayya (dekat BTN H.Tamrin) Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan

Halaman **23** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Pissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 20.962 \text{ m}^2$, di atas objek ini ditumbuhi Pohon kelapa yang dikuasai oleh **Tergugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan BTN H.Tamrin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rest Area Sasayya Tanah Sabang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.Said
- Sebelah Barat berbatasan dengan BTN H.Tamrin ;

5.23) Tanah **NOPT/SPPT : 005-0013**, Yang terletak di Jalan Bunggung Bambang Dalam Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 9.171 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat batu-batu gunung yang dikuasai oleh **Tergugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Udin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Kidding
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Kidding
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Caco ;

5.24) Tanah **NOPT/SPPT 73.04.042. 007 012 – 0003.0**, Yang terletak di kampung Ujung Timur Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dengan luas $\pm 1.190 \text{ m}^2$ terdapat bangunan rumah batu yang sudah hampir ambruk dengan halaman yang luas dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Poros Provinsi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perkebunan milik St.Arrah Dg.muna.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perumahan Milik Ma'in Dg.Taba ;

5.25) Tanah **NOPT/SPPT : 006 - 005**, Yang terletak di Jalan Lingkar Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 2.744 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat

Halaman **24** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



bongkahan-bongkahan batu gunung dan juga terdapat aktifitas Penjualan Batu Gunung yang dikuasai oleh **Tergugat I** dan dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baba Ako, Jumadi, Pagar Pasar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Bumbungan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baba Ako, Sawwala
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ammang, Dg Tompo ;

5.26) Tanah NOPT/SPPT : 008 - 0098, Yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 720 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dg. Baddu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah K. Tati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong Hassanuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Bur ;

5.27) Tanah NOPT/SPPT : 008 - 0095, Yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 152 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) unit Rumah Sewa / kos-kosan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong Dg. Mansur
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Hamzah Samad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong Hassanuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Gani ;

5.28) Tanah milik no.441 no. surat 20.22.03.07.00401, Asal Pendaftaran 202 surat keputusan 11 – 10 -2012 – 60 HM 73. 03x / 2012, Surat Ukur 17 – 10 – 2012 173 bonto rita 2012, Yang terletak di Desa Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan luas $\pm 5.356 \text{ m}^2$ berupa tanah persawahan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

Halaman **25** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Jusman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Itung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Salahleking.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Syiah (Kr. Bullah)

5.29) Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.010.001.005.0270.0**, Yang terletak di Kampung Parangsula Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng , dengan luas $\pm 7.020 \text{ m}^2$, objek ini disewakan oleh **Tergugat I** kepada petani, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Januar Hakim
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Masnah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Salma / Batas Desa Bonto Jai
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah irigasi ;

5.30) Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.031.012.007-0040.0**, Yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa – Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 4.132 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rada dg. Tumpu
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kr.Joni Bin Kr. Majid
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Banyorang ;

5.31) Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.03.012.004.0096.0**, Yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa- Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.212 \text{ m}^2$ merupakan tanah perkebunan yang di atasnya ditanami jagung dan dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Bonto Manakku
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Arsyad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dg. Sauding

Halaman **26** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. H.Ahmad Jurnia ;

5.32) Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.03.012.005-00008.**, Yang terletak di Jalan Sabanynyang Desa Nipa – Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 4.950 \text{ m}^2$ merupakan tanah perkebunan yang di atasnya ditanami jagung dan dikuasai oleh

Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dg.Nasir
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan poros Bonto Manakku
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Subair ;

5.33) Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.031.004.008.0021.0**, Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.545 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat aktifitas penambangan pasir batu (sirtu) yang dikuasai oleh **Tergugat I**, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Haris
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Bulukumba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Jamaluddin Kr. Bella
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Haris;

5.34) Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.031.004.006-0022.0**, Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, merupakan tanah perkebunan dan pertanian dengan luas $\pm 56.790 \text{ m}^2$, ($\pm 20.000 \text{ m}^2$ merupakan tanah Sunrang/Mahar, milik Istri **Penggugat I**) yang dikuasai oleh **Penggugat I** dan sisanya dikuasai oleh **Para Tergugat** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sersan Solle
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dusun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Salad Lompo, Dg. Pasang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan /Pak Desa Baruga;.



adalah warisan peninggalan Almarhum Soemarsono Bin Sujani dan Almarhumah Hj. Hartati Binti Abdul Rahman **yang belum dibagi waris;**

6. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk menyerahkan bagian Hak Waris **Penggugat I** dan **Penggugat II** sebesar 50 % dari total nilai objek sengketa **yang belum dibagi waris dikurangi dengan nilai yang telah dijual atau telah dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II**, atau apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura maka pelaksanaannya dilakukan secara lelang terbuka dan atau secara Hukum Islam ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa ;
8. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk menjalankan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap ;
9. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika yang Mulia Majelis Hakim memiliki Pertimbangan Hukum lain, Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat I** dan **Penggugat II** selanjutnya disebut para **Penggugat** dan kuasanya, **Tergugat I** dan **Tergugat II** datang menghadap di persidangan,

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para **Penggugat** menyerahkan asli surat gugatan, Surat Kuasa Khusus serta surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis.

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun para **Penggugat** bertetap pada gugatannya;

Halaman **28** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan pentingnya dilakukan mediasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan para Tergugat yang selanjutnya menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan tata caranya serta konsekuensi yang besar jika tidak serius menjalankan mediasi tersebut. Atas penjelasan majelis Hakim tersebut, para Penggugat dan kuasanya serta para Tergugat telah memahami dan mengerti dengan baik tentang mediasi tersebut ;

Bahwa, untuk memaksimalkan adanya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua pihak berperkara melalui mediasi dan atas kesepakatan para Penggugat dan kuasanya serta para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk hakim mediator dan oleh Majelis Hakim menunjuk mediator, saudara **Laila Syahihdan, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal **05 Maret 2020** bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa atas penjelasan dan pertanyaan Ketua Majelis, para Tergugat di persidangan menyatakan tidak bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan pada gugatan para Penggugat ;

Bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat II memberikan kuasanya untuk mengikuti persidangan selanjutnya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Tergugat II menyerahkan asli surat gugatan, Surat Kuasa Khusus serta surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis.

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut, **Tergugat I** memberikan keterangan secara lisan di persidangan, mengenai pesan orang tua para Penggugat dan para Tergugat mengenai harta warisannya, bahwa anak-anaknya terlebih dahulu mandiri dengan usahanya lalu diberikan harta warisannya. Selanjutnya **Tergugat I** menerangkan bahwa sebagian sertifikat

Halaman **29** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



tanah berada pada **Tergugat I**, ada yang hilang namun tidak dijelaskan secara jelas, sertifikat obyek yang mana saja yang dinyatakan hilang oleh **Tergugat I** ;

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut, **Tergugat II** telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 April 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat II;
2. Bahwa benar Soemarsono Bin Sujani, meninggal dunia (wafat) di RSU Prof. Anwar Makkatutu pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 di Jalan Teratai Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kelurahan Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa benar Hj. Hartati Binti Abdul Rahman, meninggal dunia (wafat) pada hari sabtu 07 Desember 2013 di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Cathrine Booth Makassar Jalan Arie Rate Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa benar Almarhum Soemarsono Bin Sujani dan Almarhumah Hj. Hartati Binti Abdul Rahman dari hasil perkawinannya dikaruniai 5 orang anak yaitu :

■ ■ ■ ■ ■ yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 September 1970, merupakan Anak Pertama berjenis kelamin Laki-laki;

■ ■ ■ ■ ■ yang lahir di Bantaeng pada tanggal 30 Agustus 1972, merupakan Anak Kedua berjenis kelamin Perempuan;

■ ■ ■ ■ ■ yang lahir di Bantaeng pada tanggal 07 november 1974, merupakan Anak Ketiga berjenis kelamin Laki-laki;

■ ■ ■ ■ ■ yang lahir di Bantaeng pada tanggal 10 mei 1984, merupakan Anak Keempat berjenis kelamin Perempuan;

Halaman 30 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Halaman **31** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batq.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Safiuddin ;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, tetapi objek sengketa tersebut adalah **milik Tergugat II** yang diperoleh dan dikuasai jauh sebelum Almarhum Soemersono Bin Sujani meninggal dunia sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa objek sengketa tersebut bukan menjadi harta warisan dari Almarhum Soemersono Bin Sujani;

Selain itu, dikatakan gugatan Para Penggugat mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum karena alamat objek sengketa salah alamat karena rumah yang dimiliki oleh **Tergugat II** beralamat di Lorong I No. 1 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

6.3 Tanah NOPT/SPPT :005-0084.0, Yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III no.4 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong III
- Sebelah Timur berbatasan dengan Achmad Nur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M Fahri Thalib
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Ichsan;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, tetapi objek sengketa tersebut adalah **milik Tergugat II** yang diperoleh jauh sebelum Almarhum Soemersono Bin Sujani meninggal dunia sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa objek sengketa tersebut bukan menjadi harta warisan dari Almarhum Soemersono Bin Sujani;

Selain itu, dikatakan gugatan Para Penggugat mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum karena alamat objek sengketa salah alamat karena rumah yang dimiliki oleh **Tergugat II** beralamat di

Halaman 32 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Lorong III No. 18 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

6.4 Tanah NOPT/SPPT :005-0087.0, Yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III no.1 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong III
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ny. Bangko
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Misbah Husada
- Sebelah Barat berbatasan dengan Irsal Hidayat;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, tetapi objek sengketa tersebut adalah **milik Tergugat II** yang diperoleh jauh sebelum Almarhum Soemersono Bin Sujani meninggal dunia sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa objek sengketa tersebut bukan menjadi harta warisan dari Almarhum Soemersono Bin Sujani;

Selain itu, dikatakan gugatan Para Penggugat mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum karena alamat objek sengketa salah alamat karena rumah yang dimiliki oleh Tergugat II beralamat di Lorong III No. 2 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

6.5 Tanah NOPT/SPPT :0014-0056.0, Yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.271 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong tetapi patut diduga **Tergugat I** telah melakukan pemagaran dengan membuat petakan-petakan (kaviing-kavling) yang dibatasi pagar- pagar bambu, objek ini dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Pak Thomas.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Smp Negeri 2.

Halaman **33** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perumahan Tentara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Melati ;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.6 Tanah NOPT/SPPT : 0013-0012.0, Yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 230 \text{ m}^2$ terdapat bangunan rumah batu yang telah dibuat menjadi CAFÉ AR yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor UPTD
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hakim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pemuda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Melati.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, tetapi sepengetahuan dari Tergugat II objek sengketa tersebut adalah **milik Tergugat I**.

6.7 Tanah NOPT/SPPT : 008-0045.0, Yang terletak di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 348 \text{ m}^2$ terdapat bangunan batu yang sudah hampir ambruk dengan pagar tembok/besi yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pondok Sera
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Seomarsono/Ayah dan Para Tergugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haji Tajuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Seruni.

Tanggapan Tergugat II :

Halaman 34 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.8 Tanah NOPT/SPPT :008-0043.0, Yang terletak di Jalan Seruni No.17 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 408 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri rumah besar lantai 2 (dua) dengan halaman yang luas merupakan Kediaman Alm. Soemarsono Bin Sujani (Ayah dan **Para Tergugat**) yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Henni
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kr. Ruga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Seruni
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H.Tajuddin;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.9 Tanah NOPT/SPPT : 001-0163.0, Yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 203 \text{ m}^2$ terdapat bangunan kayu semi permanen yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Victor Motor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan St.Wahidah Raga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Raya Lanto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, Jembatan Tangga-tangga.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.10 Tanah NOPT/SPPT :007-0010-0 , Yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten

Halaman 35 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Bantaeng, berupa tanah kosong terdapat Warung Makan dengan luas $\pm 1.066 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poros Jalan Raya Lanto.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Mak Patih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Bapak Silondae
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kantor Perikanan Kab. Bantaeng.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.11 Tanah NOPT/SPPT : **001-00116.0, 001-0115.0, 001-0014.0, 001-0013.0, 001-0012.0.** yang terletak di Jalan Mangga No.55 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan luas total $\pm 663 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri 4 (empat) unit rumah dan 1 (unit) lagi dijadikan sebagai tempat penjual kayu papan yang dikuasai oleh **Penggugat II** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Aziz / Maryam Taero
- Sebelah Timur berbatasan dengan Poros Jalan Mangga.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Mambu dan tanah Alm. Baharu Taba.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Kadir Hama.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.12 Tanah NOPT/SPPT : **0017-0045.0, 0017-0046, 0017-0047, 0017-0048** Yang terletak di Jalan Pasar Baru Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas total : ± 240



m² (masing-masing ruko memiliki luas ± 48 m²) di atas objek ini berdiri 5 (lima) unit Ruko. 4 (empat) unit dikuasai oleh **Tergugat I**, dan 1 (satu) unit dikuasai oleh **Penggugat I**. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah-tanah Pak RT, Basse, Baba Anto (Toko Duta Mebel)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Poros Monginsidi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Koperasi Berkat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Pasar Baru;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, tetapi sepengetahuan dari Tergugat II objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara mengansur.

6.13 Tanah NOPT/SPPT : 005-0074.0, Yang terletak di Jalan Raya Nanas No.14 A Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. dengan luas ± 152 m² di atasnya berdiri sebuah rumah/ruko yang disewakan oleh **Tergugat I** yang dikuasai pula oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan TK Paud dan Tanah Ambo Tuo.
- Sebelah Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas ± 450 m² di atasnya berdiri sebuah rumah kayu/rumah panggung/rumah atas yang dikuasai oleh Tmur berbatasan dengan Jalan Kh Dnamaluddn.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mas Kasimin dan K.H. Djamaluddin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Nenas.

Tanggapan Tergugat II :

Halaman 37 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.14 Tanah **NOPT/SPPT :005-0087.0**, Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng berupa tanah dengan luas $\pm 98 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nona Melang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Poros Jalan Nangka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kr. Sompia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel Ahriani.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani karena objek sengketa tersebut telah dijual oleh Almarhum Soemersono Bin Sujani semasa hidupnya kepada H. Akmal Bin H. Sengkang.

6.15 Tanah **NOPT/SPPT : 005-0085.0**, Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan **Tergugat I** dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Mas Sakimin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kr.caya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong Impres Tappanjeng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Rauf.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.16 Tanah **NOPT/SPPT : 005-0044.0** , Yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah kosong yang ditumbuhi pohon mangga dengan luas $\pm 316 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan milik Baba Ambeng

Halaman **38** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik H. Marwiah Monggo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Poros Jalan Rambutan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tajuddin

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.17 Tanah **NOPT/SPPT : 004-0082.0**, Yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 358 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aburaera.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Baba Alex.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Rambutan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk Baso.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.18 Tanah **NOPT/SPPT : 004-0075.0**, Yang terletak di Jalan Kemiri Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 300 \text{ m}^2$ berupa tanah yang ditumbuhi pepohonan pisang yang dikuasai oleh TergugatI dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poros Jalan Kemiri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baba Gacong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baba Alex.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aburaera.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.



6.19 Tanah **NOPT/SPPT :006-0023.0, 006. 0024.0**, Yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas total $\pm 684 \text{ m}^2$ berupa halaman yang luas dan terdapat pula 2 (dua) unit rumah yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Rukmini/H.Badara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H.Caco.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Poros Jalan Durian
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Makkalau.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.20 Tanah **NOPT/SPPT : 006-0042.0**, Yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 209 \text{ m}^2$ berupa tanah kosong dan terdapat sedikit bebatuan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Poros Jalan Durian.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ustadz Fatahuddin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm.Makjuma'ji.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Pepaya.

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.21 Tanah **NOPT/SPPT : 006-0064.0**, Yang terletak di Jalan Papaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 420 \text{ m}^2$ berupa tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 40 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pepaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Haji Sanusi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan setapak (belakang Masjid Raya Bantaeng).
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Nuhung;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.22 Tanah **NOPT/SPPT : 0016-0052**, yang terletak di Jalan Sasayya (dekat BTN H.Tamrin) Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Pissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas ± 20.962 m², di atas objek ini ditanami Pohon kelapa yang dikuasai oleh **Tergugat I**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan BTN H.Tamrin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rest Area Sasayya Tanah Sabang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.Sald
- Sebelah Barat berbatasan dengan BTN H.Tamrin;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, karena sepengetahuan Tergugat II objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang peroleh dengan proses lelang dari (KPKLN).

6.23 Tanah **NOPT/SPPT : 005-0013**, Yang terletak di Jalan Bungging Bambang Dalam Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan luas ± 9.171 m² di atasnya terdapat batu gunung yang dikuasai oleh **Tergugat I**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Udin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Kidding
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Kidding

Halaman **41** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Caco ;

Tanggapan Tergugat II:

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, namun yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang diperoleh dengan proses lelang dari (KPKLN).

6.24 Tanah **NOPT/SPPT : 73.04.042. 007 012-0003.0**, Yang terletak di kampung Ujung Timur Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dengan luas $\pm 1.190 \text{ m}^2$ terdapat bangunan rumah batu yang sudah hampir ambruk dengan halaman yang luas dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Poros Provinsi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perkebunan milik St.Arrah Dg.muna.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perumahan Milik Ma'in Dg.Taba

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.25 Tanah **NOPT/SPPT : 006-005**, Yang terletak di Jalan Lingkar Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 2.744 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat bongkahan-bongkahan batu gunung dan juga terdapat aktifitas Penjualan Batu Gunung yang dikuasai oleh **Tergugat I** dan dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baba Ako, Jumadi, Pagar Pasar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Bumbungan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baba Ako, Sawwala

Halaman **42** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



-Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ammang, Dg Tompo;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, namun yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang diperoleh dengan proses lelang dari (KPKLN).

6.26 Tanah **NOPT/SPPT : 008-0098**, Yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas ± 720 m² di atasnya berdiri sebuah Rumah Batu yang dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dg. Baddu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah K. Tati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong Hassanuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Bur ;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.27 Tanah **NOPT/SPPT : 008-0095**, Yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas ± 152 m², di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) unit Rumah Sewa/kos-kosan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utata berbatasan dengan tanah kosong Dg. Mansur
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Hamzah Samad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong Hassanuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Gani ;

Tanggapan Tergugat II :

Halaman 43 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.28 Tanah milik **no.441 no. surat 20.22.03.07.00401**, Asai Pendaftaran 202 surat keputusan 11-10-2012-60 HM 73. 03x /2012. Surat Ukur 17-10-2012 173 bonto rita 2012, Yang terletak di Desa Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan luas $\pm 5.356 \text{ m}^2$ berupa tanah persawahan yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Jusman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Itung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Salahleking.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Syiah (Kr. Bullah)

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, namun yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II yang diperoleh dan dikuasai jauh sebelum Almarhum Soemersono Bin Sujani meninggal dunia sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa objek sengketa tersebut bukan menjadi harta warisan dari Almarhum Soemersono Bin Sujani dan objek sengketa tersebut yang menguasai bukan Tergugat I tetapi Tergugat II.

6.29 Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.010.001.005.0270.0**, Yang terletak di Kampung Parangsula Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 7.020 \text{ m}^2$, objek ini disewakan oleh **Tergugat I** kepada petani. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Januar Hakim
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Masnah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Salma I Batas Desa Bonto Jai

Halaman **44** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah irigasi ;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.30 Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.031.012.007-0040.0**, Yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 4.132 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong yang dikuasai oleh **Tergugat I** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rada dg. Tumpu
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kr.Joni Bin Kr. Majid
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Banyorang;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.31 Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.03.012.004.0096.0**. Yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.212 \text{ m}^2$ merupakan tanah perkebunan yang di atasnya di Tanami jagung dan di kuasai oleh **Tergugat II** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Bonto Manakku
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Arsyad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dg. Sauding
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. H.Ahmad Jurnia;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, namun yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II yang diperoleh

Halaman 45 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



dan dikuasai jauh sebelum Almarhum Soemersono Bin Sujani meninggal dunia sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa objek sengketa tersebut bukan menjadi harta warisan dari Almarhum Soemersono Bin Sujani;

6.32 Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.03.012.005-00008.**, Yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng. dengan luas ± 4.950 m² merupakan tanah perkebunan yang di atasnya ditanami jagung dan dikuasai oleh **Tergugat II** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dg.Nasir
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan poros Bonto Manakku
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Subair;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, namun yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah **milik Tergugat II** yang diperoleh dan dikuasai jauh sebelum Almarhum Soemersono Bin Sujani meninggal dunia sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa objek sengketa tersebut bukan menjadi harta warisan dari Almarhum Soemersono Bin Sujani;

6.33 Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.031.004.008.0021.0**, Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru. Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng. dengan luas ± 3.545 m² di atasnya terdapat aktifitas penambangan pasir batu (sirtu) yang dikuasai oleh **Tergugat I**. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Haris
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Bulukumba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Jamaluddin Kr. Bella

Halaman **46** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Haris;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa benar objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani.

6.34 Tanah **NOPT/SPPT : 73.03.031.004.006-0022.0**, Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru. Desa Baruga Kecamatan Pajukkuk kang Kabupaten Bantaeng, merupakan tanah perkebunan dan pertanian dengan luas $\pm 56.790 \text{ m}^2$. ($\pm 20.000 \text{ m}^2$ merupakan tanah Sunrang/Mahar. milik Istri **Penggugat I**) yang dikuasai oleh **Penggugat I** dan sisanya dikuasai oleh **Para Tergugat** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sersan Solle
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dusun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Salad Lompo, Dg. Pasang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan/Pak Desa Baruga;

Tanggapan Tergugat II :

Bahwa tidak benar kalau objek sengketa tersebut termasuk harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, namun yang benar adalah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II yang diperoleh dengan proses lelang dari (KPKLN);

7 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keseluruhan dari poin 6 (enam) di atas sama sekali belum dibagikan kepada **Penggugat I** dan **Penggugat II** yang juga merupakan Anak Kandung dari Almarhum Soemersono Bin Sujani

Dalil tersebut adalah **dalil yang tidak benar**, dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena objek gugatan yang disebut Para Penggugat dalam gugatannya tidak seluruhnya adalah harta peninggalan Almarhum Soemersono Bin Sujani, tetapi hanya sebahagian saja karena sebahagian adalah milik Tergugat II, sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin 6 di atas;

8 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 poin 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta yang dimaksud pada poin 6 (enam) di

Halaman 47 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



atas **Penggugat I** dan **Penggugat II** berhak 50 % dari nilai harta tersebut dan 50 % selebihnya menjadi hak **Tergugat I dan Tergugat II** karena merupakan Ahli waris Yang Sah menurut hukum islam dan hukum yang berlaku di Indonesia yang kesemuanya bersamaan kedudukannya sebagai anak kandung.

Dalil tersebut adalah **dalil yang tidak benar**, mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena lagi-lagi kami tegaskan bahwa objek gugatan yang disebut Para Penggugat dalam gugatannya tidak seluruhnya adalah harta peninggalan Almarhum Soemarsono Bin Sujani, tetapi hanya sebahagian saja karena sebahagian adalah milik Tergugat II sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin 6 di atas;

9 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 poin 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa diketahui ada dari harta peninggalan/warisan yang belum dibagi waris, telah digadaikan dan/atau dialihkan ke pihak lain oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I dan Penggugat II, maka kedepan Penggugat I dan Penggugat II akan melakukan langkah hukum yang tegas karena Tergugat I dan Tergugat II patut diduga telah melakukan **Penipuan dan Penggelapan Hak**

Dalil tersebut adalah **dalil yang tidak benar**, mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali serta dalil yang memfitnah dikatakan demikian karena Tergugat II tidak pernah mengalihkan apalagi melakukan penipuan dan menggelapkan hak atas harta peninggalan Almarhum Soemarsono Bin Sujani;

10 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 poin 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika kemudian akan dilakukan pembagian waris maka bagian Tergugat I dan Tergugat II akan dikurangi senilai dengan apa yang telah dijual atau dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Dalil tersebut adalah dalil **yang tidak benar**, mengada-ada dan tidak berdasar hukum dikatakan demikian karena Tergugat II **tidak pernah menjual** atau **mengalihkan harta warisan** peninggalan Almarhum

Halaman 48 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Soemarsono Bin Sujani. Dan jika benar **Tergugat II** pernah mengalihkan atau menjual seharusnya Para Penggugat mendalilkan harta tersebut kedalam gugatan, sehingga tidak terkesan memfitnah Tergugat II;

11 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Tergugat II** tidak memperdulikan atau mengindahkan permintaan Para Penggugat secara kekeluargaan dikatakan demikian karena Tergugat II sejak dulu selalu membuka jalan untuk pembagian secara kekeluargaan;

12 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Tergugat II** terang benderang menunjukkan itikad buruk untuk menguasai sebagian besar harta peninggalan Almarhum Soemarsono Bin Sujani dikatakan demikian karena harta Peninggalan Almarhum Soemarsono Bin Sujani yang dikuasai oleh Tergugat II hanya objek sengketa hanya 1 (satu) yakni objek sengketa poin 6.26 sedangkan objek sengketa lain yang dikuasai oleh Tergugat II yakni poin 6.2, poin 6.3, poin 6.4, poin 6.28 poin 6.31, poin 6.32 dan poin 6.34 memang bukan harta peninggalan Almarhum Soemarsono Bin Sujani tetapi milik Tergugat II yang dimiliki dan dikuasai jauh sebelum Almarhum Soemarsono Bin Sujani meninggal dunia;

13 Bahwa Tergugat II menolak dan membantah segala dalil Para Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Petitum angka **5**, angka **5.2**, angka **5.3**, angka **5.4**, angka **5.28** angka **5.31**, angka **5.32**, angka **5.34**, angka **6**, angka **7**, angka **8** dan angka **9**;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas **jawaban Tergugat II**, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 06 Mei 2020 sebagai berikut :

Halaman **49** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



1. Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat** tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Perkara No :61/Pdt.G/2020/PA.Batg, dalam arti secara Yuridis Gugatan **Penggugat I** dan **Penggugat II** dianggap dicantumkan kembali dalam Replik ini dengan posita dan petitumnya yang telah **Penggugat I** dan **Penggugat II** utarakan secara kronologis dan sistematis, maka untuk itu memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerimanya ;
2. Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban **Tergugat I** dan **Tergugat II**, terkecuali apa yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan **Penggugat I** dan **Penggugat** ;
3. Bahwa terhadap **Tergugat I**, **Penggugat I** dan **Penggugat II** tidak perlu menanggapi lebih jauh karena **Tergugat I** tetap pada Pendiriannya yang disampaikan secara lisan di hadapan Persidangan pada hari rabu tanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya tetap teguh dengan dalillnya yaitu *"berdasarkan pesan orang tua, seluruh harta dapat dibagikan apabila semua saudara sudah sukses"*, dan dipandang oleh **Penggugat I** dan **Penggugat II** sebagai sebuah jawaban lisan yang tidak berdasar hukum, mengada-ada dan bersifat ilusionir ;
4. Bahwa terhadap Jawaban **Tergugat II** pada angka **6.2,6.3**, dan **6.4** halaman 4 sampai dengan 6, yang mana **Tergugat II** mendalilkan bahwa ketiga obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan harta peninggalan Alm Soemarsono Bin Sujani karena telah sejak lama diperoleh dan dikuasi oleh tergugat II jauh sebelum **Alm Soemarsono Bin Sujani** meninggal dunia, serta dianggap pula oleh **Tergugat II** bahwa ketiga obyek sengketa tersebut salah alamat, perlu **Penggugat I** dan **Penggugat II** ingatkan bahwa suatu bentuk penguasaan adalah bukan suatu bukti kepemilikan, terlalu premature jika suatu penguasaan dipandang sebagai suatu kepemilikan, dan perlu **Penggugat I** dan **Penggugat II** tegaskan bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** sangat yakin telah **MEMILIKI DASAR HUKUM YANG CUKUP** untuk memasukkan ketiga obyek sengketa tersebut ke dalam **Bagian dari Harta Peninggalan Alm Soemarsono Bin Sujani**, yang Halaman 50 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



kemudian akan **Penggugat I** dan **Penggugat II** buktikan dan pertegas pada agenda persidangan selanjutnya, sebaliknya **Penggugat I** dan **Penggugat II** menduga, **Tergugat II** telah mengalihkan hak atas obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga berusaha mencari-cari alasan dan mengarang cerita seolah-olah ketiga obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta peninggalan/waris;

5. Bahwa terhadap Jawaban **Tergugat II** pada angka **6.6** halaman 6 sampai dengan 7, yang mana **Tergugat II** mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut bukan dibawah penguasaan dan/atau kepemilikannya melainkan adalah milik **Tergugat I**, bahwa pada obyek sengketa yang dimaksud kembali lagi **Tergugat II** mengarang cerita dan mengada-ada, bahwa **Penggugat II** merupakan Koki/Juru Masak dari Obyek sengketa tersebut yang merupakan sebuah Café pada waktu Café tersebut masih aktif beroperasi, **Penggugat II** pula mengetahui bahwa **Tergugat II** lah yang merenovasi obyek sengketa, serta mengisi perabot perlengkapan Café yang diketahui pula oleh warga sekitar bahwa Café tersebut dikelola oleh **Tergugat II**, bahwa kemudian Patut diduga ada kesepakatan sepihak / itikad buruk antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** tanpa melibatkan Saudara/(i) kandunganya yaitu **Penggugat I** dan **Penggugat II**;

6. Bahwa terhadap Jawaban **Tergugat II** pada angka **6.12, 6.22, 6.23**, dan **6.25** pada halaman 9-10 dan 14 sampai dengan 16, yang mana **Tergugat II** mendalilkan bahwa ke empat obyek sengketa tersebut diperoleh **Tergugat I** melalui proses lelang di **KPKLN** (mungkin yang dimaksud Para Kuasa **Tergugat II** adalah **KPKNL** / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), bahwa terkait jawaban **Tergugat II** ini, **Penggugat I** dan **Penggugat II** menganggap tidak perlu menanggapi lebih jauh **KARENA BUKAN MERUPAKAN KAPASITAS Tergugat II** untuk menanggapi ke empat obyek sengketa tersebut, karena sepengetahuan **Penggugat I** dan **Penggugat II** ke empat obyek sengketa tersebut dibeli langsung oleh **Alm Soemarsono Bin Sujani** semasa hidupnya ;

7. Bahwa terhadap Jawaban **Tergugat II** pada angka **6.14** halaman 10 sampai dengan 11, yang mana **Tergugat II** mendalilkan bahwa obyek
Halaman 51 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



sengketa tersebut sudah dijual langsung oleh **Alm Soemarsono Bin Sujani** semasa hidupnya kepada H. Akmal Bin H. Sengkang, bahwa **Penggugat I dan Penggugat II** menduga dalil **Tergugat II SYARAT DENGAN REKAYASA** karena **Penggugat I dan Penggugat II** sangat paham terkait kronologis proses jual beli yang dimaksud **Tergugat II** yang patut diduga **CACAT HUKUM** ;

8. Bahwa terhadap Jawaban **Tergugat II** pada angka **6.28,6.31,6.32, dan 6.34** pada halaman 17 dan 18 sampai dengan 20, yang mana **Tergugat II** mendalilkan bahwa ke empat obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan harta peninggalan **Alm Soemarsono Bin Sujani** karena telah sejak lama diperoleh dan dikuasi oleh **Tergugat II** jauh sebelum **Alm Soemarsono Bin Sujani** meninggal dunia, bahwa **Penggugat I dan Penggugat II** menduga dalil **Tergugat II** terkesan **SERAKAH dan SYARAT DENGAN REKAYASA** karena **Penggugat I dan Penggugat II** sangat paham terkait kronologis proses peralihan hak atas ke empat obyek sengketa dimaksud yang akan **Penggugat I dan Penggugat II** pertegas dan perjelas kemudian pada agenda persidangan selanjutnya, Patut pula **Tergugat II** diduga dalam proses peralihan hak atas ke empat obyek sengketa tersebut mengandung **CACAT HUKUM** ;

9. Bahwa terhadap Jawaban **Tergugat II** pada angka **7,8,9 dan 10**, yang pada pokoknya **Tergugat II** mempersoalkan bahwa keseluruhan harta peninggalan yang dimaksud oleh **Penggugat I dan Penggugat II** berbeda dengan apa yang dipahami dan diyakini oleh **Tergugat II**, olehnya kemudian **Penggugat I dan Penggugat II** akan perjelas dan terangkan kemudian pada agenda persidangan selanjutnya;

10. Bahwa terhadap Jawaban **Tergugat II** pada angka **10 dan 11**, yang pada pokoknya **Tergugat II** mendalilkan bahwa **Tergugat II** tetap beritikad baik dan tetap membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan, bahwa perlu **Penggugat I dan Penggugat II INGATKAN KEMBALI**, yang mana **Penggugat I dan Penggugat II** telah mengajukan Gugatan serupa dengan Pihak yang serupa pula pada tahun 2019, akan tetapi persentase/nilai pembagian yang ditawarkan pada Sidang Mediasi sangat jauh dari nilai-nilai
Halaman 52 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



keadilan hanya kurang dari 1/3 harta peninggalan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**, kemudian pada Perkara a quo Hakim Mediasi menawarkan opsi agar dapat diselesaikan secara perdamaian dengan cara mengajukan Resume Permintaan Pembagian Harta Waris, tetapi tetap tidak ditanggapi positif oleh **Tergugat II**, begitu pula dengan **Tergugat I**, hal ini yang mendasari **Penggugat I** dan **Penggugat II** menduga baik **Tergugat II** maupun **Tergugat I** mempunyai **itikad buruk dan tidak menginginkan cara-cara perdamaian.**

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum tersebut diatas dengan ini **Penggugat I** dan **Penggugat II** memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan **Penggugat I** dan **Penggugat II** untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban **Tergugat II** untuk keseluruhan.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa, atas **replik para Penggugat** tersebut, **Tergugat I** mengajukan keterangan secara lisan di persidangan dan menjelaskan kembali pesan dari pewaris (alm Soemarsono bin Sujani) bahwa anak-anaknya terlebih dahulu disuruh berusaha dan setelah sukses, harta warisan akan dibagi kepada ahli warisnya

Bahwa, atas **replik para Penggugat**, **Tergugat II** mengajukan **duplik** secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan tertanggal 13 Mei 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT II** tetap pada dalil Jawaban terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan pada tanggal 22 April 2020 sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Para Penggugat dalam Repliknya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan **Tergugat II**;
2. Bahwa setelah mencermati dalil **Para Penggugat** dalam Repliknya tidak secara tegas membantah dalil jawaban **Tergugat II** sehingga dengan demikian **Para Penggugat** telah membenarkan Jawaban **Tergugat II** ;

Halaman 53 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



3. Bahwa **Tergugat II** tetap pada jawaban terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 6.2, 6.3 dan 6.4 halaman 4 sampai dengan halaman 6 sekaligus menolak dalil gugatan **Para Penggugat** pada poin 4 halaman 4 dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlu **Penggugat I** dan **Penggugat II** ingatkan bahwa suatu bentuk penguasaan adalah bukan suatu bukti kepemilikan, teralalu premature jika suatu penguasaan dipandang sebagai suatu kepemilikan dan seterusnya.

Alasan hukum dari Tergugat II menolak dalil Para Penggugat :

Bahwa **Tergugat II** dalam menguasai dan memiliki ke tiga objek sengketa didasarkan dengan **bukti kepemilikan yang sah** yang akan diajukan oleh **Tergugat II** dalam agenda Sidang Pembuktian;

4. Bahwa **Tergugat II** tetap pada jawaban terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 6.6 pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 sekaligus menolak dalil **Para Penggugat** pada poin 5 halaman 5 dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang dimaksud kembali lagi **Tergugat II** mengarang cerita dan mengada-ada, bahwa **Penggugat II** merupakan Koki/juru masak dari objek sengketa tersebut yang merupakan sebuah café pada waktu café tersebut masih aktif beroperasi, **Penggugat II** pula mengetahui bahwa **Tergugat II** lah yang merenovasi objek sengketa serta mengisi perabot perlengkapan café yang diketahui pula oleh warga sekitar bahwa café tersebut dikelola oleh **Tergugat II** dan seterusnya...

Alasan hukum dari Tergugat II menolak dalil Para Penggugat :

Bahwa walaupun benar **Tergugat II** yang merenovasi objek sengketa tersebut pada saat masih difungsikan sebagai usaha café dan mengisi perabot perlengkapan café tetapi hal itu dilakukan karena terlebih dahulu dengan meminta izin kepada **Tergugat I** sebagai orang yang berhak atas objek sengketa tersebut.

Bahwa perlu **Tergugat II** sampaikan bahwa **Tergugat II** menyatakan hal demikian karena ini adalah sebuah kebenaran, karena jika **Tergugat II** beruntung jika objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta warisan

Halaman 54 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



dari **Almarhum Soemarsono Bin Sujani**, tetapi **Tergugat II** tidak ingin menyatakan bahwa objek tersebut adalah masuk sebagai harta warisan Sehingga dengan demikian kembali **Tergugat II** tegaskan bahwa objek sengketa tersebut bukan harta warisan tetapi milik dari **Tergugat I**;

5. Bahwa **Tergugat II** tetap pada jawaban terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 6.12, 6.22, 6.23 dan 6.25 halaman 9 s/d 10 dan halaman 14 s/d halaman 16 sekaligus menolak dalil Para Penggugat pada poin 6 halaman 5 dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepengetahuan Para Penggugat bahwa ke empat objek sengketa tersebut dibeli langsung oleh Almarhum Soemersono Bin Sujani semasa hidupnya

Alasan hukum dari Tergugat II menolak dalil Para Penggugat :

Bahwa kembali **Tergugat II** tegaskan bahwa apa yang disampaikan **Tergugat II** adalah merupakan sebuah kebenaran, karena jika **Tergugat II** ingin mencari keuntungan atas objek sengketa maka **Tergugat II** cukup mengiyakan bahwa Objek Sengketa memang benar adalah harta warisan dari **Almarhum Soemarsono Bin Sujani**, tetapi lagi-lagi **Tergugat II** tidak ingin menyatakan bahwa objek tersebut adalah masuk sebagai harta warisan.

Sehingga dengan demikian lagi-lagi **Tergugat II** tegaskan bahwa ke empat objek tersebut sepengetahuan **Tergugat II** adalah milik **Tergugat I**;

6. Bahwa **Tergugat II** tetap pada jawaban terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 6.14 halaman 10 s/d halaman 11 sekaligus menolak dalil Para Penggugat pada poin 7 halaman 5 dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil **Tergugat II** syarat dengan Rekayasa karena Penggugat I dan Penggugat II sangat paham terkait kronologis prosedur jual beli yang dimaksud **Tergugat II** yang patut diduga cacat hukum

Alasan hukum dari Tergugat II menolak dalil Para Penggugat :

Bahwa apa yang disampaikan **Tergugat II** adalah merupakan sebuah fakta, karena benar **Almarhum Soemarsono Bin Sujani** semasa hidupnya telah menjual objek sengketa tersebut kepada H. Akmal Bin H. Sengkang dan



sepengetahuan **Tergugat II** bahkan objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama H. Akmal

Sehingga tidak benar jika dalil **Tergugat II** dianggap syarat dengan rekayasa;

7. Bahwa **Tergugat II** tetap pada jawaban terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 6.28, 6.31, 6.32 dan 6.34 halaman 17 dan 18 s/d 20 sekaligus menolak dalil Para Penggugat pada poin 8 halaman 6 dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** menduga dalil **Tergugat II** terkesan Serakah dan Syarat Dengan Rekayasa karena Penggugat I dan Penggugat II sangat Paham terkait kronologis proses peralihan hak atas ke empat objek sengketa di maksud dan seterusnya

Alasan hukum dari Tergugat II menolak dalil Para Penggugat :

Bahwa **Tergugat II** dalam menguasai dan memiliki ke empat objek sengketa didasarkan dengan *bukti kepemilikan yang sah* berupa **Sertifikat atas nama Tergugat II** dan **Bukti Pembayaran Ke KPKNL Makassar** yang akan diajukan oleh **Tergugat II** dalam agenda Sidang Pembuktian;

Dan kembali **Tergugat II** tegaskan bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa **Tergugat II** terkesan serakah dan syarat dengan rekayasa karena jika **Tergugat II** benar bermaksud untuk serakah kenapa mesti mengungkapkan fakta bahwa sebagian objek sengketa adalah bukan merupakan harta warisan **almarhum Soemarsono Bin Sujani** tetapi milik **Tergugat I**, padahal **Tergugat II** sangat faham bahwa jika objek sengketa yang menjadi milik **Tergugat I** ditetapkan menjadi harta warisan maka otomatis **Tergugat II** juga akan mendapatkan bagian dari objek sengketa tersebut, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh **Tergugat II** demi untuk sebuah kebenaran dan sebaliknya **Tergugat II** juga tidak akan menyerahkan atau akan membagi objek sengketa yang menjadi miliknya karena objek sengketa tersebut memang bukan harta warisan tetapi milik **Tergugat II** yang didasarkan dengan bukti kepemilikan yang sah;

Sehingga dengan demikian lagi-lagi **Tergugat II** tegaskan bahwa tidak benar jika dirinya dianggap terkesan serakah.

Halaman 56 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



8. Bahwa **Tergugat II** tetap pada jawaban terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 7,8,9 dan 10 sekaligus menolak dalil Para Penggugat pada poin 9 halaman 6 dalam Repliknya;

9. Bahwa **Tergugat II** tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat dalam repliknya pada poin 10 halaman 6 karena hal tersebut hanya menguraikan kondisi pada saat tahap mediasi;

10. Bahwa **Tergugat II** menolak dan membantah segala dalil Para Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Petitum angka 5, angka 5.2, angka 5.3, angka 5.4, angka 5.28 angka 5.31, angka 5.32, angka 5.34, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dicocokkan serta diberi meterai secukupnya, berupa:

1. Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 7303-KM-21112018-0001, meninggal pada tanggal 28 September 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 21 Nopember 2018, bukti P.1 ;

2. Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 7303-KM-28072016-0001, yang meninggal pada tanggal 07 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 21 Nopember 2018, bukti P.2 ;

3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 7303-LT-02062020-0017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 57 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 02 Juni 2020, bukti P.3 ;

4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 7303-LT-02062020-0019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 02 Juni 2020, bukti P.4 ;

5. Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 140.04/22/TPJ/KBT/II/2020, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Februari 2020, bukti P.5 ;

6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum [REDACTED], Nomor 140.19/1422/TPJ/KBT/XI/2018, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 30 Nopember 2018, bukti P.6 ;

7. Asli silsilah keluarga, dari Almarhum [REDACTED], dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Februari 2020, bukti P.7 ;

8. Surat Keterangan memiliki obyek pajak perumahan yang terletak di jalan Andi Mannappiang No. 4, No. SPPT : 003-0025.0, atas nama [REDACTED], Nomor 003/09/S.Ket/LBG/BTG/II/2019, dikeluarkan oleh Lurah Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.1 ; (obyek 6.1)

9. Surat Keterangan memiliki obyek pajak perumahan yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III No. 8, No. SPPT : 005-0017.0 atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Lurah Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.2 ; (obyek 6.2)

Halaman **58** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



10. Surat Keterangan memiliki obyek pajak perumahan yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III No. 4, No. SPPT 005-0084.0 atas nama Soemarsono bin Sujani, Nomor 003/11/S.Ket/LBG/BTG/II/2019, dikeluarkan oleh Lurah Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.3 ; (obyek 6.3)
11. SPPT PBB tahun 2018 NOP. 005-0084 0, tanggal 22 Maret 2018 bukti P.8.3 a; (SPPT PBB obyek 6.3)
12. Surat Keterangan memiliki obyek pajak perumahan yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. I No. 1, No. SPPT 005-0087.0, atas nama Soemarsono bin Sujani Nomor 003/12/S.Ket/LBG/BTG/II/2019, dikeluarkan oleh Lurah Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.4 ; (obyek 6.4)
13. SPPT PBB tahun 2018 NOP. 005-0087-0, tanggal 22 Maret, bukti P.8.4 a; (SPPT PBB obyek 6.4)
14. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED], obyek tanah yang terletak di jalan Melati, Kelurahan Pallantikan, NOP/SPPT: 014-0056, atas nama [REDACTED] Nomor 19/PLT/KBT/II/2019, dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.5 ; (Obyek 6.5)
15. SPPT PBB tahun 2018 NOP. 014-0056.0, tanggal 22 Maret 2018 bukti P.8.5 a; (SPPT PBB obyek 6.5).
16. Surat pernyataan Harta kepemilikan Soemarsono, berupa obyek tanah yang terletak di jalan Melati (Cafe AR), Kelurahan Pallantikan, NOP/SPPT:013-0012.0, atas nama [REDACTED], Nomor 19/PLT/KBT/II/2019, dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.6 ; (Obyek 6.6)
17. SPPT PBB tahun 2018 NOP. 013-0012.0, tanggal 22 Maret 2018, bukti P.8.6 a; (SPPT PBB obyek 6.6)
18. Surat Keterangan atas nama [REDACTED], yang terdaftar dalam buku daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2018, berupa Cafe AR jalan Merpati dan Tanah Kosong Jalan Melati, Nomor 19/PLT/KBT/XII/2018,

Halaman 59 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 28 Desember 2018, bukti P.8.6.b ; (Ket DHKP obyek 6.6)

19. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED], berupa obyek tanah yang terletak di jalan Seruni No. 15, NOP/SPPT : 008-0045.0, Kelurahan Tappanjeng, atas nama Soemarsono bin Sujani, tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.7 ; (Obyek 6.7)

20. Surat Harta kepemilikan [REDACTED], berupa obyek tanah yang terletak di jalan Seruni No. 17, NOP/SPPT : 008-0043.0, Kelurahan Tappanjeng, atas nama Soemarsono bin Sujani, tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.8 ; (Obyek 6.8)

21. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED], berupa obyek tanah yang terletak di jalan Raya Lanto No. 1, NOP/SPPT : 001-0613.0, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDACTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.9 ; (Obyek 6.9)

22. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED] obyek tanah yang terletak di jalan Raya Lanto, tanpa nomor, NOP/SPPT : 007-0010.0, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDACTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.10 ; (Obyek 6.10)

23. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED], berupa obyek tanah yang terletak di jalan Mangga, No. 55, NOP/SPPT : 001-0116.0., 001-0115.0., 001-0114.0., 001-0113.0., 001-0112.0 Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDACTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.11 ; (Obyek 6.11)

24. SPPT PBB tahun 2015 NOP. 001-0015.0, tanggal 23 Februari 2015, bukti P.8.11 a; (SPPT PBB obyek 6.11)

Halaman 60 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



25. SPPT PBB tahun 2018 NOP. 001-0113.0, tanggal 22 Maret 2018, bukti P.8.11 b; (SPPT PBB obyek 6.11)
26. SPPT PBB tahun 2018 NOP. 001-0112.0, tanggal 22 Maret 2018, bukti P.8.11 c; (SPPT PBB obyek 6.11)
27. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDAKTED], NOP/SPPT : 0017-0045.0., 0017-0046.0., 0017-0047.0., 0017-0048.0. berupa obyek tanah yang terletak di jalan Pasar Baru (5 buah Ruko) tanpa Nomor, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDAKTED], Nomor 07/KBT/BSP/II/2019, dikeluarkan oleh Lurah Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.12 ; (Obyek 6.12)
28. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDAKTED], NOP/SPPT : 005-0074.0., berupa obyek tanah yang terletak di jalan Nenas No. 14.A, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDAKTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.13 ; (Obyek 6.13)
29. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDAKTED] NOP/SPPT : 005-0087.0., berupa obyek tanah yang terletak di jalan Nangka, tanpa nomor, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDAKTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.14 ; (Obyek 6.14)
30. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDAKTED], NOP/SPPT : 005-0085.0., berupa obyek tanah yang terletak di Jalan Nangka, tanpa nomor, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDAKTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.15 ; (Obyek 6.15)
31. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDAKTED], NOP/SPPT : 005-0044.0., berupa obyek tanah yang terletak di jalan Rambutan, tanpa nomor, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDAKTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bissappu,

Halaman 61 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.16 ; (Obyek 6.16)

32. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED], NOP/SPPT : 005-0082.0., berupa obyek tanah yang terletak di jalan Rambutan, No. 19, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDACTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.17 ; (Obyek 6.17)

33. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED], NOP/SPPT : 005-0075.0., berupa obyek tanah yang terletak di jalan Kemiri, tanpa nomor, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDACTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.18 ; (Obyek 6.18)

34. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED] NOP/SPPT : 006-0023.0., 006.0024.0 berupa obyek tanah yang terletak di jalan Durian, tanpa nomor, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDACTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.19 ; (Obyek 6.19)

35. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED] NOP/SPPT : 006-0042.0., berupa obyek tanah yang terletak di jalan Durian, tanpa nomor, Kelurahan Tappanjeng, atas nama [REDACTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.20 ; (Obyek 6.20)

36. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED] NOP/SPPT : 006-0064.0., berupa obyek tanah yang terletak di jalan Pepaya, tanpa nomor, Kelurahan Tappanjeng, atas nama Soemarsono bin Sujani, tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.21 ; (Obyek 6.21)

Halaman **62** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



37. SPPT PBB tahun 2018 NOP. 006-0064.0, tanggal 22 Maret 2018, bukti P.8.21 a; (SPPT PBB obyek 6.21)
38. Surat Keterangan atas nama [REDAKSI] yang dalam Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2018, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, obyek pajak berupa tanah dan bangunan (di Jalan Seruni, Jalan mangga No. 55, Jalan Raya Lanto, Jalan Rambutan, Jalan Durian, Jalan Nangka, Jalan Nenas), Tanah kosong (di Jalan Seruni, Jalan Raya Lanto, Jalan Rambutan, Jalan kemiri, Jalan Durian, Jalan Pepaya, Jalan Nangka dan Jalan Lorong Sunyi), dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 27 Desember 2018, bukti P.8.21.b; (Ket DHKP/Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, obyek 6.21)
39. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDAKSI] NOP/SPPT : 0016-0052., berupa obyek tanah yang terletak di Sasayya (dekat BTN H. Tamrin), tanpa nomor, Kelurahan Bonto Sunggu, atas nama [REDAKSI] Nomor 06/KBT/BSP//2019, dikeluarkan oleh Lurah Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.22 ; (Obyek 6.22)
40. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDAKSI], NOP/SPPT : 005-0013.0., berupa obyek tanah yang terletak di Bungung Bambang Dalam, tanpa nomor, Kelurahan Bonto Sunggu, atas nama [REDAKSI] i, Nomor 04/KBT/BSP//2019, dikeluarkan oleh Lurah Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.23 ; (Obyek 6.23)
41. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor SPPT :012-0003.0, atas nama Soemarsono, Nomor 014/SKKT-DBU/KTRW//2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Ujung, tanpa tanda tangan, Kecamatan Taroawang, Kabupaten, Jeneponto, tanggal 14 Januari 2019, bukti P.8.24 ; (Obyek 6.24)
42. SPPT PBB tahun 2014 NOP. 012-0003.0, atas nama Sono, tanggal 03 Februari 2014, bukti P.8.24 a; (SPPT PBB obyek 6.24)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat pernyataan Harta kepemilikan [REDACTED] NOP/SPPT : 006-005.0., berupa obyek tanah yang terletak di jalan lingkaran Sasaya, tanpa nomor, Kelurahan Bonto Sunggu, atas nama [REDACTED] Nomor, 05/KBT/BSP/II/2019, dikeluarkan oleh Lurah Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.25 ; (Obyek 6.25)
44. Surat Keterangan atas nama [REDACTED], Nomor 08/KEL.BTS/BSP/II/2019, yang terdaftar dalam Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2018, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, (obyek di Sasaya (Dekat BTN H. Tamrin), Jalan Lingkaran Sasaya, Bungung Bambang Dalam, 5 buah Ruko di Jalan Pasar Baru) dikeluarkan oleh Lurah Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.25.a ; (Ket DHKP/Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, obyek 6.25)
45. Surat Keterangan atas nama [REDACTED], Nomor 1/KEL.BTA/BSP/II/2019, yang memiliki SPPT tahun 2018, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, NOP/SPPT 008-0098.0, jalan Hasanuddin, NOP/SPPT 008-0095.0, Jalan Hasanuddin Dalam, NOP/SPPT 006-0135.0 di Lembang Loe, dikeluarkan oleh Lurah Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 11 Januari 2019, bukti P.8.26 ; (Obyek 6.26)
46. Surat Keterangan atas nama [REDACTED], Nomor 1/KEL.BTA/BSP/II/2019, yang memiliki SPPT tahun 2018, NOP/SPPT 008-0098.0, jalan Hasanuddin, NOP/SPPT 008-0095.0, Jalan Hasanuddin Dalam, NOP/SPPT 006-0135.0, di Lembang Loe Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, dikeluarkan oleh Lurah Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 11 Januari 2019, bukti P.8.27 ; (Obyek 6.27)
47. Sertifikat Tanah, No. 441, atas nama pemegang Hak, [REDACTED] dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten

Halaman 64 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, (Hak Tanggunga, No. 170/2014PT Bank Danamon Indonesia, TBK)., bukti P. 8.28; (Obyek 6.28)

48. Surat Keterangan, SPPT PBB Nomor 005.0270.0 atas nama [REDACTED] yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2018, yang terletak di Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Nomor 01/SK/KEL.BTM/BSP/II/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Manai, tanggal 10 Januari 2019, bukti P.8.29 ; (Obyek 6.29)

49. SPPT PBB tahun 2018, No. 005-0270.0, tanggal 22 Maret 2018, bukti P.8.29. a; (SPPT PBB Obyek 6.29)

50. Surat Harta kepemilikan [REDACTED], NOP/SPPT : 007-0040.0., berupa obyek tanah yang terletak di Poros Banyorang tanpa nomor, Kelurahan Nipa-Nipa, atas nama [REDACTED], tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Kepala Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tanggal 14 Januari 2019, bukti P.8.30 ; (Obyek 6.30)

51. Surat Harta kepemilikan Soemarsono, NOP/SPPT : 004-0096.0., berupa obyek tanah yang terletak di Sabbannyang, tanpa nomor, Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang atas nama [REDACTED], tanpa nomor, dikeluarkan oleh Kepala Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tanggal 14 Januari 2019, bukti P.8.31 ; (Obyek 6.31)

52. Surat Harta kepemilikan Soemarsono, NOP/SPPT : 005-0008.0., berupa obyek tanah yang terletak di Sabbannyang, tanpa nomor, Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang atas nama [REDACTED], tanpa nomor, dikeluarkan oleh Kepala Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tanggal 14 Januari 2019, bukti P.8.32 ; (Obyek 6.32)

53. Surat Keterangan Kepemilikan [REDACTED], NOP/SPPT : 006-0022.0 berupa obyek tanah yang terletak di Ds Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang atas nama [REDACTED] Nomor 019/BRG/KPJ/II/2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Baruga, Kecamatan

Halaman 65 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tanggal 14 Januari 2019, bukti P.8.33;
(Obyek 6.33)

54. Surat Keterangan Kepemilikan [REDACTED] NOP/SPPT : 008-0021.0 berupa obyek tanah yang terletak di Ds Pasir Putih Lama, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang atas nama [REDACTED] Nomor 021/BRG/KPJ/II/2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tanggal 14 Januari 2019, bukti P.8.34; (Obyek 6.34)

55. SPPT PBB tahun 2015, No. 006-0022.0, tanggal 22 Maret 2015, bukti P.8.34. a; (SPPT PBB Obyek 6.34)

II. Saksi

[REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal orang tua Para Penggugat dan para Tergugat, bernama [REDACTED], keduanya telah meninggal dunia karena sakit, [REDACTED] belakangan meninggal dibanding isterinya Hj. Hartati ;
- Bahwa alm [REDACTED] mempunyai isteri bernama [REDACTED] dan isteri kedua namun saksi tidak tahu siapa namanya dan seorang anak bernama sukarno, saksi tahu ada isteri dan anaknya dari informasi Hj. Hartati;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi tidak tahu waktu kematian keduanya ;
- Bahwa saksi tahu ahli waris dari [REDACTED] orang, namun 1 orang telah meninggal dunia karena sakit, yang hidup adalah para penggugat dan para Tergugat;



- Bahwa yang saksi tahu harta warisan dari [REDACTED]
[REDACTED] berupa :

1. Rumah yang terletak di BTN Lamalaka (Obyek 6.2, 6.3 dan 6.4);
 - Rumah di BTN Lamalaka Lr. III No. 8, saksi tidak tahu dengan jelas batas-batasnya dan luasnya, saksi tahu lokasi obyek rumah tersebut dan tahu kepemilikan [REDACTED], obyek tersebut dibeli sebelum obyek 6.4 dibeli oleh alm Soemarsono. Tergugat I dan Tergugat II masih kecil sewaktu rumah tersebut dibeli oleh Alm Soemarsono (Obyek 6.2)
 - Rumah di BTN Lamalaka Lr. III No. 4, saksi tidak tahu dengan jelas batas-batasnya dan luasnya, saksi tahu lokasi obyek rumah tersebut dan tahu kepemilikan Alm. [REDACTED], obyek tersebut dibeli oleh alm Soemarsono sebelum obyek 6.4. Tergugat I dan Tergugat II masih kecil sewaktu rumah tersebut dibeli oleh Alm Soemarsono (Obyek 6.3)
 - Rumah di BTN Lamalaka L. III No. 1, saksi tidak tahu dengan jelas batas-batasnya dan luasnya, saksi tahu obyek tersebut milik almarhum [REDACTED] yang dibeli dari mertua saksi, tahun 2014, saksi tahu lokasinya (Obyek 6.4) ;
2. Tanah yang terletak di Jalan Raya Lanto (depan mesjid raya), milik alm [REDACTED] membeli dari Jumadi, sekarang tanah kosong tersebut diatasnya ada gerobak tempat jualan gorengan, saksi tahu lokasinya dan sering melihatnya ; (obyek 6.10)
3. Rumah yang terletak di Jalan Nenas yang terdiri dari 5 couple, milik alm Soemarsono sebanyak 1 (satu) couple, saksi tahu miliknya karena saksi berhubungan dengan alm [REDACTED] saksi yang mengontrak rumah tersebut, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, saksi tahu lokasi rumahnya ; (obyek 6.13)
4. Tanah yang ada rumah diatasnya yang terletak di jalan Raya Lanto milik Almarhum [REDACTED], saksi tahu rumahnya, saksi tidak tahu batas-batasnya dan luasnya, saksi tidak tahu sekarang dikuasai oleh siapa ; (obyek 6.9)

Halaman 67 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



5. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Rambutan, adalah milik alm Soemarsono, sebanyak 2 lokasi yang letaknya sama-sama di Jalan Rambutan, saksi tidak luasnya dan batas-batasnya, saksi tahu lokasinya, saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang ; (obyek 6.16 dan 6.17),

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar [REDACTED] memberikan dan mengalihkan harta-hartanya kepada orang lain semasa hidupnya, baik berupa wasiat ataupun hibah ;
- Bahwa setahu saksi, sejak meninggalnya almh [REDACTED], harta warisannya belum pernah dibagi kepada ahli waris ;
- Bahwa setelah meninggal alm [REDACTED], setahu saksi, harta warisan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya ;
- Bahwa setahu saksi semua harta peninggalan alm [REDACTED] diperoleh dengan cara membeli, namun saksi tidak tahu dibeli darimana, tanggal, bulan dan tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya, tahun perolehannya, baik rumah maupun tanah milik alm [REDACTED], namun saksi tahu lokasi tanah dan bangunannya. Sudah banyak orang yang tahu bahwa alm [REDACTED] mempunyai banyak harta berupa tanah dan rumah serta kebun-kebun;
- Bahwa setahu saksi, masih banyak tanah dan rumah milik Soemarsono yang saksi tidak tahu lokasinya;

[REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi dahulu sering ketemu karena ada hubungan bisnis dengan almarhum [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal orang tua Para Penggugat dan para Tergugat, bernama [REDACTED], keduanya telah meninggal dunia karena sakit, [REDACTED] meninggal

Halaman 68 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



pada tahun 2018 sedangkan isterinya [REDACTED] meninggal sebelum, saksi tidak ingat lagi tahun berapa isterinya meninggal ;

- Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai dua isteri, yang pertama bernama [REDACTED] dan isteri yang kedua, saksi tidak tahu nama dan orangnya, ada anaknya bernama sukarno namun saksi tidak tahu orangnya, saksi tahu dari [REDACTED];

- Bahwa orang tua almarhum [REDACTED] dan Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu, saksi tidak tahu tahun berapa keduanya meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tahu ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED] ada 5 orang, namun 1 orang telah meninggal dunia karena sakit, yang hidup adalah para penggugat dan para Tergugat;

- Bahwa yang saksi tahu harta warisan dari [REDACTED] berupa :

1. Rumah yang terletak di jalan Mangga, kelurahan Tappanjeng adalah milik alm Soemarsono, saksi tahu batas-batasnya, sebelah Utara dengan sungai, sebelah Timur dengan Jalan Mangga, sebelah Selatan dengan tanah pak Baharu dan sebelah barat dengan tanah pak kadir (obyek 6.11)
2. Rumah atau gudang yang terletak di Jalan Rambutan, kelurahan Tappanjeng, adalah milik alm Soemarsono, saksi tahu batas-batasnya, sebelah Utara dengan tanah pak Abu, sebelah Timur dengan baba alex,, sebelah Selatan dengan jalan Rambutan, sebelah Barat dengan tanah Pak Baso, masyarakat di sekitar rumah tersebut tahu bahwa rumah tersebut milik alm Soemarsono, saksi tidak tahu waktu pembeliannya, dari mana dan tahun perolehannya serta siapa yang menguasainya (obyek 6.17)
3. Tanah yang terletak di Jalan Raya Lanto, depan mesjid Raya, Kelurahan Tappanjeng, saksi tahu lokasinya, ada gerobak jualan gorengan, masyarakat tahu tanah tersebut milik almarhum Soemarsono, tidak tahu sekarang dikuasai oleh siapa, saksi tahu



Halaman **70** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



meninggalnya, namun lebih dahulu meninggal daripada almarhum Soemarsono ;

- Bahwa setahu saksi, almarhum [REDACTED] hanya mempunyai satu isteri yang bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi tidak tahu orang tua almarhum [REDACTED] Almarhumah [REDACTED] meninggal dunia atau belum ;

- Bahwa saksi tahu ahli waris dari Soemarsono bin Sujani dan Hj. Hartati binti Abd. Rahman yaitu Penggugat II dan Tergugat I, yang lain saksi tidak tahu;

- Bahwa yang saksi tahu harta warisan dari [REDACTED] dan [REDACTED] berupa :

1. Tanah yang terletak di Jalan Sasaya, dekat BTN H. Thamrin, adalah milik alm Soemarsono, dengan batas-batas, sebelah Utara dengan RM Rest Ares, sebelah Timur dengan kebun milik Misare, sebelah Selatan dengan BTN Thamrin, sebelah Barat dengan BTN Thamrin, dahulu saksi yang menjaga kebun tersebut sekarang dijaga oleh Ramasing, dikuasi oleh Tergugat I; (obyek 6.22)

- Tanah obyek tersebut didalamnya ditanami banyak pohon kelapa dan hasilnya dibagi dengan Tergugat I dengan saksi ;

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat II dan Tergugat I, yang lain saksi tidak tahu, saksi tidak ada hubungan keluarga, tanah hibah milik saksi berbatasan dengan tanah milik almarhum [REDACTED];

- Bahwa saksi kenal nama orang tua Penggugat II dan Tergugat I, bernama [REDACTED] dan [REDACTED], namun saksi tidak pernah ketemu, setahu saksi keduanya telah meninggal dunia, saksi tidak tahu waktu meninggalnya kedua orangtua Penggugat II dan Tergugat I ;

- Bahwa setahu saksi, almarhum [REDACTED] hanya mempunyai satu isteri yang bernama [REDACTED];

Halaman 71 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Bahwa saksi tidak tahu orang tua almarhum [REDACTED] an Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia atau belum ;
- Bahwa saksi tahu ahli waris dari [REDACTED] [REDACTED] yaitu Penggugat II dan Tergugat I, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu harta warisan dari [REDACTED] [REDACTED] berupa :
 1. Tanah yang terletak di Jalan Lingkar Sasaya, Kelurahan Bonto Atu adalah milik alm [REDACTED], dengan batas-batas, sebelah Utara dengan tanah [REDACTED], sebelah Timur dengan tanah Soemarsono, sebelah Selatan dengan tanah [REDACTED] sebelah Barat dengan Jalan Lingkar, dikuasi oleh Tergugat I; (obyek 6.22)
 - Bahwa saksi tahu tersebut sewaktu saksi mengurus surat-surat tanah saksi yang diperoleh secara hibag dari orangtua saksi di kantor kelurahan pada tahun 2008, didalam pengurusannya tersebut disebutkan batas-batas tanah saksi dengan Soemarsono ;
 - Bahwa setahu saksi, tanah milik alm [REDACTED] diperoleh sebelum tahun 1998 karena tanah orangtua saksi diperoleh dengan cara membeli pada tahun 1998. sedangkan sewaktu orangtua saksi membeli tanah tersebut, alm Soemarsono terlebih memiliki tanah tersebut
 - Bahwa didalam tanah obyek tersebut, terdapat bebatuan besar, saksi tidak tahu aktifitas didalam lokasi tanah tersebut, namun saksi pernah melihat Tergugat I berada di lokasi tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat alm Soemarsono, tahu namanya sewaktu saksi mengurus tanah hibah di kantor kelurahan yang didalamnya dijelaskan batas-batasnya adalah tanah milik alm Soemarsono;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dialihkan kepada anaknya dengan cara hibah atau wasiat atau dengan cara pengalihan yang lain sampai saat ini;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, para Penggugat membenarkannya tanpa ada keterangan tambahan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan keterangan ;

Bahwa, Tergugat I mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut:

1. Surat, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopidan telah dicocokkan dengan aslinya dan ada yang tidak dicocokkan dengan aslinya (TI.13), serta bermeterai secukupnya, telah dicap pos, yaitu :

1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 473 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 11 Oktober 2011, atas nama [REDACTED] (objek 6.12), lalu oleh Ketua Majelis tanda TI. 1; (Ruko I Obyek 6.12)
2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 474 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng tanggal 11 Oktober 2011, atas nama [REDACTED] (objek 6.12), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 2; (Ruko II Obyek 6.12);
3. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 22 Desember 2011, atas nama [REDACTED] (objek 6.12), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 3; (Ruko III Obyek 6.12);
4. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 476 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng tanggal 20 Oktober 2011, atas nama [REDACTED] (objek 6.12), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 4; (Ruko IV Obyek 6.12);
5. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 477 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng tanggal 20 Desember 2011, atas nama [REDACTED] (objek 6.12), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 5; (Ruko V Obyek 6.12);

Halaman 73 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



6. Fotokopi Petikan Risalah Lelang No. 02/1998-1999 dikeluarkan oleh Kantor Pajabat Lelang Kelas II Bantaeng, tanggal 18 Mei 1998, (objek 6.22, 6.23 dan 6.25), atas nama [REDACTED], lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 6; (Obyek 6. 22, 6. 23 dan 6. 25);
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 40 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 28 September 1978, atas nama [REDACTED] (objek 6.25), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 7; (Obyek 6. 25)
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 41 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 19 Juni 1978, atas nama [REDACTED] lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 8; (Obyek 6. 23);
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 44 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 22 Agustus 1978, atas nama [REDACTED], lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.9; (Obyek 6. 22);
10. Foto copy Akta Jual Beli nomor 17/PPAT/BSP/II/1993 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal 26 Januari 1993, atas nama [REDACTED], lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.10; (Obyek 6. 29)
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 604 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 April 1987, atas nama [REDACTED], lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 11; (Obyek 6. 29)
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 55 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 18 Februari 2002, atas nama [REDACTED] lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.12; (Obyek 6. 21)
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 750 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 19 Maret

Halaman 74 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



1994, atas nama [REDACTED], tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 13; (Obyek 6. 6)

14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 300 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 14 Maret 2002, atas nama [REDACTED] lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 14; (Obyek 6. 20)

15. Foto copy Surat pernyataan peralihan/Pengoperasian hak atas tanah, dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 05 Februari 2008, atas nama **Onny Suryono,** lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI. 15; (Obyek 6. 33)

16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 399 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 September 2004, atas nama [REDACTED] lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.16; (tidak ada objek dalam sengketa)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopidan telah dicocokkan dengan aslinya dan ada yang tidak dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai secukupnya, telah dicap pos, yaitu :

1. Foto copy Akte Jual Beli Nomor 292/Bantaeng/2010 tertanggal 18 Oktober 2010, yang dibuat oleh PPAT SYAHRIR AMRI, S.H. yang bertindak sebagai pembeli adalah [REDACTED] (Tergugat II) dan yang bertindak sebagai penjual adalah Haris Nassa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T T.II.1 ; (Obyek 6.2)

2. Foto Copy Surat Perjanjian Tertanggal 5 April 1989 antara Jumiah dengan [REDACTED], lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.1-1; (Obyek 6.2)

3. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kelurahan Lamalaka dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl. 22 April 1991 No. 38/1991 Luas 84 M²

Halaman 75 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



(delapan puluh empat meter persegi) dengan pemegang hak atas nama [REDACTED] yang diterbitkan tanggal 19 Juli 1989, bukti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.1-2; (Obyek 6.2)

4. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 103/Kelurahan Lamalaka dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl. 22 April 1991 No. 42/1991 Luas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) dengan pemegang hak atas nama Hasan Dahlil yang diterbitkan tanggal 24 April 1991, bukti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.2; (Obyek 6.3)

5. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Kelurahan Lamalaka dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl. 22 April 1991 No. 38/1991 Luas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) dengan pemegang hak atas nama [REDACTED] yang diterbitkan tanggal 24 April 1991, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. II. 3; (Obyek 6.4)

6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 441/ Kel. Bonto Rita dengan Pemegang Hak atas nama. [REDACTED] (Tergugat II) Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 17-10-2012 No.173/Bonto Rita/2012 luas 5.356 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2012 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.4,; (Obyek 6.28)

7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 119, Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl. 22 Pebruari 1979 No. 59/1979 Luas 3480 M² (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang beralamat dahulu di Desa Biangkeke, Lingkungan Pa'jukukang namun setelah dilakukan Pemekaran Kecamatan maka sekarang terletak di Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang dengan Pemegang Hak atas nama. Tjendreng namun sejak tanggal 19-9-2007 berubah/beralih nama menjadi [REDACTED] (Tergugat II) berdasarkan Akte Jual Beli No.688 yang dibuat oleh PPAT SYAHRIR AMRI, S.H. Tertanggal 03 September 2007), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.5; (Obyek 6.31)

Halaman 76 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 118 Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl. 22 Pebruari 1979 No. 58/1979 Luas 3615 M² (tiga ribu enam ratus lima belas meter persegi) yang beralamat dahulu di Desa Biangkeke, Lingkungan Pa'jukukang namun setelah dilakukan Pemekaran Kecamatan maka sekarang terletak di Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang dengan Pemegang Hak atas nama. Haji Umar namun sejak tanggal 19-9-2007 berubah/beralih nama menjadi Resky Utari Ningsih (Tergugat II) berdasarkan Akte Jual Beli No.589 yang dibuat oleh PPAT SYAHRIR AMRI, S.H.Tertanggal 03 September 2007) lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.6 (Obyek 6.32)
9. Foto copy Surat Nomor S-2812/WKN.15/KNL.02/2011 Perihal Panggilan dan Penjelasan Penjamin Hutang atas nama RM Diana/Hasdiana dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang ditujukan kepada ([REDACTED]) 05 Agustus 2011 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7 ; (Obyek 6.34)
10. Foto copy Surat Pernyataan [REDACTED] II) selaku anak dari Penjamin hutang [REDACTED] akan bertanggungjawab atas penyelesaian hutang kepada Negara cq. Perum Jamkrindo Makassar Tertanggal 28 September 2011, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7.1; (Obyek 6.34)
11. Foto copy Slip Setoran Bank BRI Tertanggal 28 /09/2011 dengan nilai setoran Rp.200.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (Pembayaran Pertama) lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7.2; (Obyek 6.34)
12. Foto copy Surat Nomor S-258/2/WKN.15/KNL.02/2012 Perihal Panggilan Penyelesaian Hutang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang ditujukan kepada [REDACTED] [REDACTED] 10 Mei 2012, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7.3; (Obyek 6.34)
13. Foto copy Slip Setoran Bank BRI Tertanggal 14 /06/2012 dengan nilai setoran Rp.21.373.384,80 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh

Halaman 77 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (Pembayaran Kedua/Pelunasan) lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7.4; (Obyek 6.34)

14. Foto copy Surat Nomor SPPNL/02/PUPNC.24.01/2012 Perihal Penyampaian Piutang Negara Lunas dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada (Hj. Hartati dan Soemarsono), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7.5; (Obyek 6.34)

15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Bajiminasa Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl. 27 Nopember 1976 No. 220/1976 Luas 34950 M² (tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang beralamat dahulu di Desa Bajiminasa, namun setelah dilakukan Pemekaran Kecamatan maka sekarang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pa'jukukang dengan Pemegang Hak atas nama. [REDACTED] [REDACTED] kemudian berubah menjadi [REDACTED] yang diterbitkan Tertanggal 08 Desember 1976 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7.6; (Obyek 6.34)

16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Bajiminasa Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl. 27 Nopember 1976 No. 221/1976 Luas 37960 M² (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang beralamat dahulu di Desa Bajiminasa, namun setelah dilakukan Pemekaran Kecamatan maka sekarang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pa'jukukang dengan Pemegang Hak atas nama. [REDACTED] [REDACTED] kemudian berubah menjadi [REDACTED] yang diterbitkan Tertanggal 08 Desember 1976, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7.7; (Obyek 6.34)

17. Foto copy Surat Kuasa Membebanan Hak Tangungan Nomor 21 Tertanggal 10 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT SYAHRIR AMRI, S.H., lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7.8; (Obyek 6.34)

18. Foto copy Perjanjian Pinjaman Bagi Hasil Antara Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Dengan [REDACTED] Nomor 004/PP-C.5/PBH/VI/2002 Tertanggal 10 Juni 2002 yang dibuat

Halaman 78 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



oleh Notaris/ PPAT [REDACTED] H., lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7.9; (Obyek 6.34)

19. Foto copy Akte Jual Beli Nomor 080/2019 Antar [REDACTED] sebagai Penjual dengan [REDACTED] sebagai Pembeli yang dibuat oleh PPAT Darmawati, S.H., M.Kn tertanggal 20 Februari 2019 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 7 (Obyek 6.14)

I. Saksi

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual kue), tempat kediaman di Jalan A.Mannappiang, BTN Lamalaka Indah, Lr. 3 No. 3, Kelurahan Lembang, Kabupaten Bantaeng. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi tinggal di rumah kontrakan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal orang tua para Penggugat dan para Tergugat, bernama [REDACTED], keduanya telah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun meninggalnya kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa [REDACTED] hanya mempunyai satu isteri yang bernama Hj. Hartati, dan tidak tahu pernah menikah lagi dengan perempuan;
- Bahwa saksi tahu orang tua Soemarsono sudah meninggal dunia namun saksi tidak waktu meninggal kedua orangtuanya, sedangkan orang tua Hj. Hartati saksi tidak tahu apakah sudah meninggal dunia atau belum;
- Bahwa saksi tahu ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa yang saksi tahu harta warisan dari [REDACTED] berupa :

Halaman **79** dari **169** halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



1. Rumah yang terletak di perumahan BTN Lamalaka, Lr. III No. 8 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, dibeli pada sekitar tahun 2015 (Obyek 6.2)

- Saksi mendengar bahwa BTN tersebut diserahkan kepada Tergugat II sekitar tahun 2015 ;
- Saksi tahu lokasi rumah tersebut
- Saksi tahu bahwa rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II karena telah diberikan penguasaannya oleh Soemarsono

2. Rumah yang terletak di perumahan BTN Lamalaka, Lr. III No. 4, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, dibeli pada sekitar tahun 2015 (Obyek 6.3)

- Saksi tahu rumah tersebut dikuasai Tergugat II ;
- Saksi pernah diperlihatkan akta jual belinya oleh Tergugat II sewaktu saksi membantu membersihkan dan merapikan buku dan surat-surat Tergugat II di rumahnya ;

3. Rumah yang terletak di perumahan BTN Lamalaka, Lr. I No. 1 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, dibeli pada sekitar tahun 2015 (Obyek 6.4)

- Saksi pernah diperlihatkan Sertifikat oleh Tergugat II pada tahun 2015, saat saksi membantu Tergugat II membersihkan dan merapikan rumah Tergugat II ;
- Saksi diperlihatkan saat saksi merapikan buku dan surat-surat milik Tergugat II di rumahnya ;
- Setahu saksi sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II

■ ■ ■ ■ ■ f M, 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Lamalaka indah Lr. 3 , Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa saksi kenal ayah para Penggugat dan para Tergugat bernama [REDACTED] yang meninggal pada tahun 201, namun tidak kenal ibu para Penggugat dan para Tergugat, saksi tidak tahu waktu kematiannya dan penyebabnya ;
- Bahwa saksi tahu ahli waris soemarsono para Penggugat dan para Tergugat dan tidak tahu ada ahli waris yang lain;
- Bahwa yang saksi tahu harta warisan dari [REDACTED] berupa :

1. Rumah di perumahan BTN Lamalaka, Lr. III No. 8 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, dibeli pada sekitar tahun 2015 (Obyek 6.2)

- Bahwa saksi tahu rumah tersebut milik [REDACTED] namun dikuasai oleh Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu dikuasai Tergugat II sewaktu saksi menemui [REDACTED] untuk mengontrak rumah tersebut dan [REDACTED] mengatakan, silahkan berhubungan dengan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi diberikan kepada Tergugat II untuk mengurus perumahan tersebut, saksi tidak tahu apakah sudah diberikan atau belum, saksi hanya tahu dikuasai Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi, batas rumah yaitu sebelah baart dengan [REDACTED] sebelah Timur dengan Banong, sebelah Utara dan Barat saksi lupa namanya ;
- Bahwa setahu saksi dikuasai pada tahun 2015

2. Rumah yang terletak di perumahan BTN Lamalaka, Lr. III No. 4, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, dibeli pada sekitar tahun 2015 (Obyek 6.3)

- Saksi tahu rumah tersebut dikuasai Tergugat II ;
- Saksi tahu rumah tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat II sebagai pemberian [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut diberikan kepada Tergugat II sewaktu saksi bertemu dengan [REDACTED] untuk membeli

Halaman 81 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



rumah tersebut, lalu [REDACTED] mengatakan hubungi saja Tergugat II ;

- Bahwa setahu saksi, batas rumahnya yaitu sebelah Utara dengan Jalan blok/lr III, sebelah Timur dengan pak Ahmad Nur, sebelah Selatan dengan [REDACTED] dan sebelah Barat dengan Pak Ihsan ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas obyek tersebut ;

4. Rumah yang terletak di perumahan BTN Lamalaka, Lr. I No. 1 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, dibeli pada sekitar tahun 2015 (Obyek 6.4)

- Saksi tahu dari orang lain bahwa obyek tersebut milik soemarsono ;

- Bahwa saksi tahu lokasi rumahnya dan sekarang dikuasai Tergugat II ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya dan luasnya serts tahun perolehannya;

Bahwa, untuk memastikan kebenaran dari obyek yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 24 Juni 2020, 25 Juni 2020 dan 26 Juni 2020,

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan antara dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat baik perbedaan dari segi luasnya maupun dari segi batas-batasnya ;

Bahwa adanya perbedaan antara dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, atas pertanyaan majelis hakim para Penggugat dan para Tergugat mengikuti dan menerima hasil pemeriksaan setempat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, berkaitan dengan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap keseluruhan obyek sengketa, dan dalam persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada indikasi kuat untuk memindahkan atau mengalihkan obyek harta warisan tersebut ke pihak lain ;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat dan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang untuk selengkapnya kesimpulan dari para



Penggugat dan Tergugat II tersebut telah termuat dalam berita acara sidang. sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis ;

Bahwa selanjutnya para Penguat dan Tergugat I serta Tergugat II memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penguat yang menyatakan para Penguat dan para Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh para Penguat terhadap para Tergugat adalah gugatan kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Bantaeng berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng serta obyek sengketa berada dan terletak dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para Penguat dan para Tergugat, sehingga

Halaman 83 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab antara pihak yang meninggal dunia disebut pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut jo. Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dengan para Tergugat adalah anak-anak almarhum Soemarsono bin Sujani dari perkawinannya dengan almarhumah Hj. Hartati binti Abdul Rahman, sehingga jika *ditinjau* dari aspek nasab, maka antara para Penggugat dengan para Tergugat memiliki hubungan keahliwarisan karena keturunan (nasab), oleh karena itu para Penggugat dan para Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Perkara ini didaftar melalui *e-court*, untuk itu Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat II telah menyerahkan Asli Surat Gugatan, Asli Surat Kuasa, Asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan tidak bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik, maka

Halaman 84 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan dalam perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dan akan dilaksanakan secara manual berdasarkan penetapan Ketua Majelis, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak-anak dari alm. Soemarsono bin Sujani dari perkawinannya dengan almarhumah Hj. Hartati binti Abdul Rahman, sehingga jika ditinjau dari aspek nasab, maka antara para Penggugat dengan para Tergugat memiliki hubungan keahliwarisan karena keturunan (nasab), oleh karena itu para Penggugat dan para Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni para Penggugat dan Tergugat II dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak para Penggugat dan Tergugat I mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak para Penggugat dan Tergugat II memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak para Penggugat dan tergugat II tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan

Halaman 85 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4

Halaman 86 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak para Penggugat dan Tergugat II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak para Penggugat dan Tergugat II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak para Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak para Penggugat dan Tergugat II berhak mewakili pihak masing-masing yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula ditempuh melalui mediasi dengan mediator, Laila Syahidan, S.Ag., M.H., sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 05 Maret 2020, mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya memohon ke Pengadilan Agama Bantaeng agar diadakan pembagian harta warisan berupa tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan dari alm Soemarsono bin Sujani dan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman sebagaimana tercantum dalam gugatan para Penggugat kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku karena objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Tergugat I tidak mengajukan jawaban dan duplik atas gugatan para Pengggugat, namun pada dasarnya Tergugat I menerangkan mengenai kedua orangtuanya atas nama [REDACTED] telah meninggal dunia begitupun dengan kedua orang tua masing-masing telah meninggal dunia, kedua orangtuanya mempunyai 5 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat dan yang satu orang telah meninggal dunia. Disamping itu Tergugat I mengajukan alat bukti surat mengenai obyek yang disengketakan dengan para Penggugat, sehigga majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat I pada dasarnya membantah sebagian dalil-dalil para Penggugat dengan adanya bukti surat yang diajukan dan mengakui selebihnya dalil-dalil para Penggugat dengan tidak adanya alat bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui Tergugat I dalam pokok perkaranya yaitu :



- Bahwa benar Pewaris (soemarsono bin Sujani dan Hj. Hartati bin Abdul Rahman) telah meninggal dunia. sebagai pewaris, orang tua masing-masing pewaris juga telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan ahli waris 5 orang anak, namun 1 orang anak telah meninggal yaitu Koko Kurniawan bin Soemarsono (almarhum). sehingga ahli warisnya, yaitu Haryanto bin Soemarsono, Yanto Setianti binti Soemarsono, Onny Suryo bin Soemarsono, Reski Utari Ningsih binti Soemarsono ;
- Bahwa harta warisan Pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu obyek 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.24, 6.26, 6.27, 6.28, 6.30, 6.31, 6.32 dan 6.34
- Bahwa harta yang dibantah sebagai harta warisan yaitu ; obyek 6.6, 6.12, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.29 dan 6.33

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, **Tergugat II** memberikan jawaban yang mengakui sebagian dan membantah selebihnya ;

- Bahwa benar Pewaris [REDACTED]
- Bahwa benar orangtua masing-masing [REDACTED] telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan ahli waris 5 orang anak namun 1 orang telah meninggal dunia yaitu [REDACTED]
- Bahwa harta warisan Pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya yakni 6.1, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.24, 6.26, 6.27, 6.29, 6.30 dan 6.33 ;
- Bahwa harta yang dibantah sebagai harta warisan yaitu 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.12, 6.14, 6.22, 6.23, 6.25, 6.31, 6.32 dan 6.34

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Halaman **89** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembeneran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada para Penggugat dan para Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yaitu:

1. Apakah benar pewaris [REDACTED] telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam begitupun kedua orangtua [REDACTED]?
2. Apakah benar ahli waris dari almarhum [REDACTED] adalah para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dan tidak ada lagi yang lain ?
3. Apakah benar harta warisan dari almarhum [REDACTED] adalah pada obyek poin 6.1 sampai dengan 6. 34 sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat ?
4. Apakah ada harta yang digugat para Penggugat bukan harta warisan almarhum Soemarsono bin Sujani dan almarhumah [REDACTED]?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II harus dibuktikan, dan terlebih dahulu dibebani

Halaman **90** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



pembuktian kepada para Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya selanjutnya kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk meneguhkannya dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, ada yang dibantah Tergugat I namun diakui oleh Tergugat II begitupun sebaliknya ada yang dibantah Tergugat II namun diakui oleh Tergugat I, dalam hal ini majelis hakim menyatakan apa-apa yang bantah Tergugat I harus dinyatakan dibantah pula Tergugat II begitupun sebaliknya harus dinyatakan bahwa apa yang dibantah Tergugat II harus dinyatakan dibantah Tergugat I ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para pengugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, bertanda P. 1 s/d P.7, P.8.1 s/d P.8.34a, berupa beberapa lembar fotokopi, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. 1 s/d P.7 merupakan akta otentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai

[REDACTED]

[REDACTED], alat bukti tersebut dibenarkan dan telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak perlu dibuktikan lagi karena pembuktian disamakan dengan bukti otentik yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.1 untuk obyek 6.1 berupa fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak, bukan sebagai alat bukti kepemilikan hak, bukti tersebut memberikan bukti awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang



yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek 6.1, alat bukti tersebut dibenarkan dan diakui Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak perlu dibuktikan lagi karena pembuktian disamakan dengan bukti otentik yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.2 untuk obyek 6.2, berupa fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak, bukan alat bukti kepemilikan hak, bukti tersebut memberi petunjuk awal bahwa orang yang tercantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (Obyek 6.2), alat bukti tersebut dibantah Tergugat II sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED] dan [REDACTED]) sehingga menjadi bukti awal yang masih perlu tambahan bukti lain ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.3 untuk obyek 6.3, berupa Fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak, bukan alat bukti kepemilikan hak, bukti tersebut memberi petunjuk awal bahwa orang yang tercantum dalam alat bukti tersebut yaitu Soemarsono sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek 6.3, alat bukti tersebut dibantah Tergugat II sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED] [REDACTED]) sehingga menjadi bukti awal yang masih perlu tambahan bukti lain;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.4, dan P.4a untuk obyek 6.4 berupa fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak, bukan alat bukti kepemilikan hak atas obyek tersebut, bukti tersebut memberi petunjuk awal bahwa orang yang tercantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek (obyek 6.4) tersebut, alat bukti tersebut dibantah Tergugat II sebagai harta warisan pewaris [REDACTED] Rahman) sehingga menjadi bukti awal yang masih perlu tambahan bukti lain ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.5 dan P.8.5b untuk obyek 6.5, berupa fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tercantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang yang



saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (obyek 6.5) tersebut, alat bukti tersebut dibenarkan dan diakui Tergugat I dan Tergugat II sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED] dan [REDACTED]) sehingga tidak perlu dibuktikan lagi karena kekuatan pembuktiannya disamakan dengan bukti otentik yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.6, P.8.6a dan P.8.6b untuk obyek 6.6, berupa fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (obyek 6.6) tersebut, namun alat bukti tersebut dibantah Tergugat I sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED]) sehingga menjadi bukti awal dan masih membutuhkan bukti tambahan lain ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.7, P.8.8, P.8.9, P.8.10, P.8.11, P.8.11a, P.8.11b, P.8.11c, untuk obyek 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 dan 6.11, berupa fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak, yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (obyek 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 dan 6.11) tersebut, alat bukti tersebut dibenarkan dan diakui Tergugat I dan Tergugat II sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED]) sehingga tidak perlu dibuktikan lagi karena kekuatan pembuktiannya disamakan dengan bukti otentik;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.12 untuk obyek 6.12 berupa fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak, bukan sebagai alat bukti kepemilikan hak, bukti tersebut memberikan bukti awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek 6.12, alat bukti tersebut dibantah Tergugat II sebagai harta warisan dari Pewaris, sehingga menjadi bukti awal dan masih membutuhkan bukti tambahan lain ;



Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.13, P.8.15, P.8.16, P.8.17, P.8.18, P.8.19, untuk byek 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 dan 6.19, berupa fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa tersebut, alat bukti tersebut dibenarkan dan diakui Tergugat I dan Tergugat II sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED]) sehingga tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan disamakan dengan bukti otentik;

Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.14 untuk obyek 6.14, berupa fotokopi bukti Surat Pembayaran Pajak dan bukan sebagai alat bukti kepemilikan hak, bukti tersebut memberikan petunjuk awal bahwa orang yang tertera dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED]

obyek tersebut (obyek 6.14), namun alat bukti tersebut dibantah Tergugat II sehingga masih membutuhkan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.20 untuk obyek 6.20, berupa fotokopi bukti Surat Pembayaran Pajak dan bukan sebagai alat bukti kepemilikan hak, bukti tersebut memberikan petunjuk awal bahwa orang yang tertera dalam alat bukti tersebut yaitu Soemarsono sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek tersebut (obyek 6.14), namun alat bukti tersebut dibantah Tergugat II sehingga masih membutuhkan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.21, P.8.21a dan P.8.21b, untuk obyek 6.21, fotokopi berupa bukti surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu Soemarsono sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (obyek 6.21) tersebut, alat bukti tersebut dibantah Tergugat I sebagai harta warisan pewaris (Soemarsono bin Sujani dan Hj. Hartati binti Abdul Rahman) sehingga masih membutuhkan alat bukti lain ;



Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.22, P.8.23 dan P.8.25, P.8.25a, P.8.25b, untuk obyek 6. 22, 6.23 dan 6.25 fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu Soemarsono sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (obyek 6.22, 6.23 dan 6.25) tersebut, alat bukti tersebut dibantah Tergugat I sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED]) sehingga masih membutuhkan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.24, P.8.24a, P.8.26, P.8.27 dan P.8.30 untuk obyek 6.24, 6.26, 6.27 dan 6. 30, fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa tersebut, alat bukti tersebut dibenarkan dan diakui Tergugat I dan Tergugat II sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED]) sehingga tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.28 untuk obyek 6.28, fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut [REDACTED] sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa tersebut, alat bukti tersebut dibantah Tergugat II sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED]) sehingga menjadi bukti awal dan masih membutuhkan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.29 dan P.8.29a, untuk obyek 6.29, fotokopi sebagai surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu Soemarsono sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (obyek 6.29) tersebut, alat bukti tersebut dibantah Tergugat I sebagai



harta warisan pewaris [REDACTED]

[REDACTED] sehingga masih membutuhkan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.31 dan P.8.32 untuk obyek 6.32, fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu Soemarsono sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (obyek 6.31 dan obyek 6.32) tersebut, alat bukti tersebut dibantah Tergugat II sebagai harta warisan pewaris [REDACTED]

[REDACTED] sehingga menjadi bukti awal dan masih membutuhkan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.33, untuk obyek 6.33, fotokopi surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (obyek 6.33) tersebut, alat bukti tersebut dibantah Tergugat I sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED]) sehingga menjadi bukti awal dan masih membutuhkan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8.34 untuk obyek 6.34, fotokopi tersebut sebagai surat tanda Pembayaran Pajak dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tecantum dalam alat bukti tersebut yaitu [REDACTED] sebagai orang yang saat ini menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa (obyek 6.34) tersebut, alat bukti tersebut dibantah Tergugat II sebagai harta warisan pewaris ([REDACTED]) ;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal keempat saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Halaman 96 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari [REDACTED] yang telah meninggal dunia, setahu saksi kedua orangtua [REDACTED] juga telah meninggal dunia, tahu harta waris peninggalan Soemarsono dan Hj. Hartati berupa obyek 6.2, 6.3, 6.4, 6.9, 6.10, 6.13, 6.16 dan 6.17 merupakan harta milik Soemarsono dan Hj. Hartati dan tahu lokasinya, namun tidak tahu waktu perolehannya, luas dan batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari Soemarsono dan Hj. Hartati yang telah meninggal dunia, kedua orangtua Soemarsono dan Hj. Hartati juga telah meninggal dunia, tahu harta waris peninggalan Soemarsono dan Hj. Hartati berupa obyek 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11 dan 6.17 merupakan harta milik Soemarsono dan Hj. Hartati dan tahu lokasinya, namun tidak tahu secara jelas waktu perolehannya, luas dan batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari [REDACTED] telah meninggal dunia, karena saksi yang mengerjakan kebunnya tersebut, kedua orangtua Soemarsono dan Hj. Hartati juga telah meninggal dunia, tahu harta waris peninggalan Soemarsono dan [REDACTED] berupa obyek 6. 22 merupakan harta milik [REDACTED] dan [REDACTED] an tahu lokasinya, saksi tahu batas-batasnya, dikuasai Terggugat I ;

Menimbang, bahwa saksi keempat para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat II dan Tergugat I, kenal orangtuanya bernama [REDACTED] karena berbatasan dengan tanah saksi, setahu saksi telah meninggal dunia, setahu saksi ahli warisnya adalah Penggugat II dan Tergugat I masih ada yang lain namun saksi tidak tahu, tahu harta waris milik [REDACTED] berupa obyek 6.22, tahu lokasinya, batas-batasnya, perolehannya jauh sebelum saksi memperoleh tanahnya, dikuasai Tergugat I ;



Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi tersebut, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangannya merupakan fakta yang dilihat dan di alami sendiri serta mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (2), sehingga telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : berupa beberapa lembar fotokopi

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat buktinya, bertanda TI.1 s/d TI. 5, TI. 7 s/d TI.9, TI. 11 s/d TI. 12, TI.13 TI. 14 dan TI. 16 berupa beberapa lembar fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan ada yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ada yang tidak dicocokkan dengan aslinya (TI.13), yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat buktinya, bertanda TI. 6 berupa beberapa lembar fotokopi Risalah Lelang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat buktinya, bertanda TI. 10 berupa beberapa lembar fotokopi Akta Jual Beli telah dicocokkan dengan aslinya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman **98** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat buktinya, bertanda TI. 15 berupa beberapa lembar pernyataan Peralihan/Pengoperan Hak telah dicocokkan dengan aslinya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti bertanda PI.1 untuk obyek 6.12 berupa fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Pajak, bukan sebagai alat bukti kepemilikan hak, bukti tersebut memberikan bukti awal

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.1, TI.2, TI.3, TI.4 dan TI.5, untuk obyek 6.12 berupa fotokopi sertifikat atas nama Onny Suryono, berupa 5 buah ruko, alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.6, untuk Obyek 6.22, 6.23 dan 6.25 berupa fotokopi Risalah Lelang atas nama Onny Suryono, alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.7, TI.8 dan TI.9 untuk obyek 6.22, 6.23 dan 6.25 berupa fotokopi sertifikat atas nama Onny Suryono, alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang



berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.10 untuk obyek 6.29 berupa fotokopi Akta Jual atas nama [REDAKTED], alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.11 untuk obyek 6.29 berupa fotokopi sertifikat atas nama [REDAKTED] alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.12 untuk obyek 6.21 berupa fotokopi sertifikat atas nama [REDAKTED] alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,, namun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut bukan atas nama Tergugat I



Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.13 untuk obyek 6.6 berupa fotokopi sertifikat atas nama [REDACTED] alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun nama yang tertera dalam sertifikat bukan atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.14 untuk obyek 6.20 berupa fotokopi sertifikat atas nama [REDACTED] alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut bukan atas nama Tergugat I

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.15 untuk obyek 6.33 berupa fotokopi pernyataan peralihan/Pengoperan Hak atas nama Onny Suryono, alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TI.16 tidak ada obyek dalam gugatan para Penggugat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Onny Suryono, alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut tidak berhubungan dengan apa yang harus



dibuktikan tentang harta yang didalilkan para Penggugat sehingga dinyatakan kabur dan patut untuk tidak diterima (NO)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan alat buktinya, bertanda TII.1 dan TII. 8 berupa beberapa lembar fotokopi Akta Jual beli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan alat buktinya, bertanda TII.2 s/d TII. 6, TII. 7.6 s/d TI.7.7 berupa beberapa lembar fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan ada yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan alat buktinya, bertanda TII.7 s/d TII. 7.5 berupa beberapa lembar fotokopi mengenai penjaminan dan bertanggung jawab atas hutang, slip setoran, panggilan penyelesaian hutang serta pernyataan piutang negara lunas yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.1, TI.1.1 dan TI.1.2 untuk Obyek 6.2 berupa beberapa lembar fotokopi Akta Jual Beli atas nama Resky Utari Ningsih, perjanjian dan sertifikat atas penjual

Halaman **102** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



(JumiahTubba) alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.2 untuk Obyek 6.3 berupa beberapa lembar fotokopi sertifikat atas nama Hasan Dahlil, alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.3 untuk Obyek 6.4 berupa beberapa lembar fotokopi sertifikat atas nama Ny. Isa, alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.4 untuk Obyek 6.28 berupa beberapa lembar fotokopi sertifikat atas nama [REDACTED], alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat



formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.5 untuk Obyek 6.31 berupa beberapa lembar fotokopi sertifikat atas nama Resky Utari Ningsih, alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.6 untuk Obyek 6.32 berupa beberapa lembar fotokopi sertifikat atas nama [REDACTED], alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.7 s/d TII.7.5 untuk Obyek 6.34 berupa beberapa lembar fotokopi yang sebagai bukti surat tanda mengenai penjaminan hutang, yang bertanggung jawab mengenai pelunasan hutang, slip setoran dan panggilan penyelesaian hutang serta surat pernyataan piutang negara dan bukan alat bukti kepemilikan hak yang memberi petunjuk awal tas obyek 6.34 bahwa orang yang tercantum dalam alat bukti tersebut yaitu Hj. Hartati sebagai penjamin hutang dan yang menyelesaikan hutang atas obyek sengketa (obyek 6.34) tersebut secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.7.6 dan TII.7.7 untuk Obyek 6.34 berupa beberapa lembar fotokopi sertifikat atas nama [REDACTED] alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang



berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.7.8 untuk Obyek 6.34 berupa beberapa lembar fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama [REDACTED], alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil namun materiinya tidak menunjukkan sebagai hak kepemilikan atas Obyek 6.34 tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.7.9 untuk Obyek 6.34 berupa beberapa lembar fotokopi Perjanjian pinjaman bagi hasil antara Perusahaan umum sarana pengembangan usaha dengan RM [REDACTED] bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil namun materiinya tidak menunjukkan sebagai hak kepemilikan atas Obyek 6.34 tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TII.8 untuk Obyek 6.14 berupa beberapa lembar fotokopi Akta Jual Beli atas nama Sudarsono ke [REDACTED], alat bukti dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, dan isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang harus dibuktikan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga telah



memenuhi syarat formil dan materilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat II adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal keempat saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat II pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari Soemarsono dan Hj. Hartati yang telah meninggal dunia, setahu saksi orangtua Soemarsono telah meninggal namun saksi tidak tahu waktu kematiannya, saksi tidak tahu orangtua [REDACTED] telah meninggal dunia atau belum, tahu ahli waris dari soemarsono dan Hj. Hartati adalah para Penggugat dan para Tergugat, tahu harta waris peninggalan Soemarsono dan [REDACTED] berupa obyek 6.2, 6.3, dan 6.4 merupakan harta [REDACTED] dan tahu lokasinya namun tidak tahu secara jelas mengenai waktu perolehannya, luas dan batas-batasnya, dikuasai oleh Tergugat II, saksi tahu ada akta jual beli obyek 6.3 dan sertifikat obyek 6.4 atas nama Tergugat II ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat II pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari Soemarsono dan [REDACTED] yang telah meninggal dunia, kedua orangtua Soemarsono dan [REDACTED] juga telah meninggal dunia, tahu harta waris peninggalan Soemarsono dan [REDACTED] berupa obyek 6.2, 6.3, dan 6.4 merupakan harta milik [REDACTED] lokasinya, perolehannya tahu batas-batasnya kecuali obyek 6.4 namun saksi tidak tahu secara jelas luasnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut diatas, ada dalil-dalil para Penggugat yang diakui Tergugat I dengan tidak mengajukan alat buktinya dan ada yang diakui Tergugat II secara murni yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat I dan dibantah oleh Tergugat II, majelis hakim menyatakan tidak bisa menerima pengakuan

Halaman **106** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



sepihak namun harus menerima bantahan untuk seluruhnya, sehingga dalil yang diakui Tergugat namun dibantah Tergugat II dianggap dalil-dalil tersebut dibantah Tergugat I ;

Menimbang, obyek yang telah diakui Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang akibat hukumnya para Penggugat tidak dibebani lagi pembuktian karena telah diakui Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana ketentuan dalam pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*",

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang diakui Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :

- Bahwa benar Pewaris ([REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia.;
- Bahwa benar orang tua masing-masing Pewaris telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan ahli waris 5 orang anak, namun 1 orang anak telah meninggal bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ;
- Bahwa obyek yang diakui Tergugat I dan Tergugat II sebagai harta warisan yang belum dibagi waris yaitu obyek 6.1, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.24, 6.26, 6.27 dan 6.30 ;

Menimbang, obyek yang dianggap telah diakui Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang akibat hukumnya para Penggugat tidak dibebani pembuktian lagi sebagaimana ketentuan dalam pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*",

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah mengakui dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 (obyek 6.1,



6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.24, 6.26, 6.27 dan 6. 30), maka Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat mengenai obyek tersebut telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan para Penggugat ada yang dibantah Tergugat I bukan sebagai harta warisan dari Pewaris dan diakui Tergugat II sebagai harta warisan, majelis hakim menyatakan bahwa apa-apa yang dibantah oleh Tergugat I dianggap dibantah pula Tergugat II begitupun sebaliknya apa yang dibantah Tergugat II dianggap dibantah pula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan para Penggugat yang dianggap dibantah Tergugat I dan Tergugat II yaitu harta obyek 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.12, 6.14, 6.20, 6. 21, 6.22, 6.23, 6.25, 6. 28, 6.29, 6.31, 6.32, 6.33 dan 6.34, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap obyek-obyek yang disengketakan dalam perkara a quo, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim perlu untuk menguraikan obyek sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Obyek sengketa 6.2 berupa Tanah yang terletak di BTN Lamalaka Indah Iir. III No. 8, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 260 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Lorong 1
- Timur : Jalan St.Wahidah Raga
- Selatan : Tanah Safiuddin
- Barat : Tanah Safiuddin ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.2 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama Soemarsono, tertanggal 10 Januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak

Halaman 108 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra Jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya hanya satu orang saksi yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.2 berupa rumah di BTN Lamalaka Indah Ir. III No. 8, dengan luas $\pm 260 \text{ m}^2$ tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman, saksi tersebut mengetahui lokasi obyek tersebut, namun tidak mengetahui secara jelas mengenai luas dan batas-batas dari obyek tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda T.II.1, T.II.1.1, T.II.1.2 berupa Akta Jual Beli atas nama Riski Utari Ningsih (Tergugata II), yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya dengan bukti P.8.2, dan juga bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.2 terdapat perbedaan dengan dalil gugatan para Penggugat, dimana hasil pemeriksaan setempat yaitu luasnya $\pm 84 \text{ m}^2$



Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat mengikuti dan menyetujui hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti yang diajukan para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.2 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa 6.2 berupa rumah di BTN Lamalaka Indah Lr. III No.8, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng luas $\pm 84 \text{ m}^2$, adalah terbukti milik [REDACTED] yang diperoleh dengan cara jual beli ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm Soemarsono bin Sujani dan [REDACTED], dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat II, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.2 tersebut dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

2. Obyek Sengketa 6.3 berupa Tanah yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III No. 4, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong III
- Sebelah Timur berbatasan dengan Achmad Nur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M Fahri Thalib
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Ichsan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.3 dan P.8.3a berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama Soemarsono, tertanggal 10 januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya

Halaman **110** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra Jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya hanya satu orang saksi yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.3 berupa rumah di BTN Lamalaka Indah Ir. III No. 4, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman, saksi tersebut mengetahui lokasi obyeknya namun tidak mengetahui secara jelas mengenai luas dan batas-batas dari obyek tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda T.II.2 berupa Sertifikat atas nama Hasan Dahlil yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materilnya dengan bukti P.8.3 dan P.8.3a, dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.3 tidak ada perbedaan antara dalil gugatan para penggugat dengan hasil pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan obyek sengketa 6.3 tersebut

Halaman **111** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa 6.3 berupa rumah yang terletak di BTN Lamalaka Indah Ir. III no.8, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$, Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm Soemarsono bin Sujani dan Hj. Hartati binti Abdul Rahman, dimana dalil bantahan Tergugat tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat II.

3. Obyek sengketa 6.4 berupa Tanah yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.271 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong objek ini dikuasai Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Pak Thomas.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Smp Negeri 2.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perumahan Tentara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Melati.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.4 dan P.8.4a berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama Soemarsono, tertanggal 22 Maret 2018 dan 27 Desember 2018, bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi



milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya hanya satu orang saksi yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.4 berupa rumah di BTN Lamalaka Indah Ir. III No. 1, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman, saksi tersebut mengetahui lokasi obyeknya namun tidak mengetahui secara jelas mengenai luas dan batas-batas dari obyek tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TII. 3 berupa Sertifikat atas nama Ny. Isa, yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya, namun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut atas nama Ny. Isa dan bukan atas nama Tergugat II, sehingga tidak mendukung bantahan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan para Penggugat berupa surat pemberitahuan Pajak terhutang SPPT/PBB tanggal 22 Maret 2018 atas nama Soemarsono dan Surat Keterangan dari kelurahan tetanggal 10 Januari 2019 mengenai obyek tersebut, jika dilihat waktu peristiwanya, dimana bukti tersebut kejadian peristiwanya yang terakhir, Adapun nama yang tertera dalam sertifikat masih nama pemilik yang lama dan dalam hal ini sering terjadi belum ada peralihan sehingga Majelis Hakim patut mempersangkakan bahwa obyek tersebut telah beralih ke pihak lain atas nama Soemarsono

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.4 tidak terdapat perbedaan antara dalil gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (descente)

Halaman 113 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti yang diajukan para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.4 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa 6.4 berupa Tanah yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.271 \text{ m}^2$ terbukti milik Soemarsono sehingga mendukung dalil gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm Soemarsono bin Sujani dan Hj. Hartati binti Abdul Rahman, tidak terbukti, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.4 tersebut dinyatakan terbukti adalah harta warisan;

4. Obyek Sengketa 6.6 berupa Tanah yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 230 \text{ m}^2$ terdapat bangunan rumah batu yang telah dibuat menjadi CAFE AR yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Pondok Sera
- Sebelah Timur dengan tanah Alm. Seomarsono/
- Sebelah Selatan n dengan Tanah Haji Tajuddin.
- Sebelah Barat dengan Poros Jalan Seruni.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.6, P.8.6a dan P.8.6b, berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama Soemarsono, tertanggal 22 Maret 2018, 27 Desember 2018 dan 28 Desember 2018, bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan

Halaman **114** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya hanya satu orang saksi (Hayana) yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.6 berupa CAFE AR di JalanMerpati, Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng, dengan luas $\pm 230 \text{ m}^2$ tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman, saksi tersebut mengetahui lokasi obyeknya namun tidak mengetahui secara jelas mengenai luas dan batas-batas dari obyek tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat I telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TI.13 berupa buku tanah atas nama Arifin bin Bidol Daeng Ngalle, yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materilnya sehingga bantahan tidak beralasan hukum dan ditolak

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, pembuktian alat bukti surat untuk mencari kebenaran formil, baik itu terkait dengan hak maupun peristiwa, karena yang dicari kebenaran formil, maka dalam perkara perdata, bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan para Penggugat berupa SPPT tertanggal 22 Maret 2018, keterangan kepemilikan harta atas nama Soemarsono tertanggal 27 Desember 2018, dan surat keterangan daftar pajak terakhir tertanggal 28 Desember 2018 dimana waktu yang terdapat dalam bukti Tergugat I tertanggal 29 Maret 1994, jika dilihat dari segi waktu, maka bukti para



Penggugat yang membayar SPPT dan keterangan lurah mengenai kepemilikan harta atas nama Soemarsono yang terakhir walaupun SPPT tersebut bukan tanda kepemilikan suatu obyek, dengan alat bukti tersebut namun Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan alat bukti tersebut patut dipersangkakan bahwa obyek 6.6 adalah telah dialihkan [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.6 terdapat perbedaan dari luas dan batas sebelah selatan. Hasil pemeriksaan setempat luasnya $\pm 228 \text{ m}^2$ dan batas sebelah Selatan dengan jalan samping kantor Pos ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan setempat yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran SPPT terakhir atas nama soemarsono yang didukung adanya keterangan harta kepemilikan Soemarsono dari Lurah setempat dan yang terdaftar dsebagai pembayar pajak, dimana bukti surat tersebut sebagai surat yang terakhir terbit setelah adanya sertifikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis Hakim patut dipersangkakan bahwa obyek 6.6 adalah milik soemarsono sehingga mendukung dalil gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka para Penggugat dapat membuktikan obyek 6.6 adalah harta warisan Soemarsono ;

5. Obyek sengketa 6.12 berupa Tanah yang terletak di Jalan Pasar Baru Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas total $\pm 240 \text{ m}^2$ (masing-masing ruko memiliki luas $\pm 48 \text{ m}^2$) di atas objek ini berdiri 5 (lima) unit Ruko, 4 (empat) unit dikuasai oleh Tergugat I, dan 1 (satu) unit dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah Pak RT, Basse, Baba Anto (Toko Duta Mebel)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Poros Monginsidi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Koperasi Berkat

Halaman **116** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Pasar Baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.12 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama [REDACTED] tertanggal 10 Januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra Jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Namun dari

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.12 berupa Tanah yang terletak di Jalan Pasar Baru Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas total $\pm 240 \text{ m}^2$ (masing-masing ruko memiliki luas $\pm 48 \text{ m}^2$) di atas objek ini berdiri 5 (lima) unit Ruko, 4 (empat) unit, tersebut merupakan kepunyaan alm. [REDACTED] dengan almh. [REDACTED];



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TI.12 berupa sertifikat atas nama Asyamti Hasri yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materilnya dengan bukti P.8.12, dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, maka dengan demikian bukti bukti tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.12 terdapat perbedaan dengan dalil gugatan para Penggugat mengenai batas sebelah selatan yaitu dengan Ruko milik Totowinarto

Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara dalil gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat I berkaitan dengan obyek sengketa 6.12 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.12 berupa Tanah yang terletak di Jalan Pasar Baru Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas total $\pm 240 \text{ m}^2$ (masing-masing ruko memiliki luas $\pm 48 \text{ m}^2$) di atas objek ini berdiri 5 (lima) unit Ruko, 4 (empat) unit adalah terbukti milik Onny Suryono (Tergugat I) yang diperoleh dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat I yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDACTED], dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat I, sehingga dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.12 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

6. Obyek sengketa 6.14 berupa tanah NOPT/SPPT :005 - 0087.0, Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah dengan luas $\pm 98 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nona Melang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Poros Jalan Nangka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kr. Somp.

Halaman **118** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel Ahriani.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.14 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama Soemarsono, tertanggal 10 Januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra Jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Namun dari

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.14 berupa tanah NOPT/SPPT :005 - 0087.0, Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah dengan luas $\pm 98 \text{ m}^2$, tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TII.8 berupa Akta Jual Beli

Halaman **119** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



atas nama Sudarsono (penjual) kepada [REDACTED] yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materilnya dengan bukti P.8.14 dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, namun nama yang tertera dalam akta jual beli tersebut bukan atas nama [REDACTED] dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat II sebagai harta yang tidak termasuk harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.14 terdapat perbedaan dengan luas dan batas-batasnya yaitu luas hasil pemeriksaan setempat $\pm 105 \text{ m}^2$ dan perbedaan dengan batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan tanah dan rumah A. Rahman, sebelah Selatan dengan Tanah Nona Melang ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.14 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.14 berupa tanah NOPT/SPPT :005 - 0087.0, Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah dengan luas $\pm 98 \text{ m}^2$ adalah terbukti bukan harta warisan karena telah diperjual belikan;

Menimbang, bahwa selain obyek tersebut telah diperjual belikan, dimana para pihak harus dijadikan sebagai turut Tergugat sebagai orang yang menguasainya dan untuk melindungi pihak ketiga, disamping itu nama yang tertera dalam akta jual beli tersebut adalah Sudarsono dan bukan atas nama Soemarsono sebagai pewaris

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDACTED] Rahman, dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat II, maka dalil gugatan para



Penggugat mengenai obyek 6.14 dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (NO);

7. Obyek sengketa 6. 20 berupa Tanah NOPT/SPPT : 006 - 0064.0, Yang terletak di Jalan Pepaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 420 \text{ m}^2$ berupa tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pepaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Haji Sanusi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan setapak (belakang Masjid Raya Bantaeng).
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Nuhung;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.20 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama [REDACTED] tertanggal 10 januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk

Halaman **121** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi.

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.20 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Papaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 420 \text{ m}^2$, tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman,;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat I telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda **TI.14** berupa sertifikat atas nama Yanti Setia Ningsih (Penggugat II) yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya dengan bukti P.8.20 dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, namun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut bukan atas nama Soemarsono, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.20 terdapat perbedaan dengan dalil gugatan para Penggugat dimana hasil pemeriksaan setempat tercatat seluar $\pm 216 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.20 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.20 berupa Tanah yang terletak di Jalan Papaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 216 \text{ m}^2$, adalah terbukti bukan harta warisan

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan lagi harta warisan dari Alm [REDACTED] karena telah



dijual ke pihak lain semasa hidupnya Soemarsono, dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat II, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.20 dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (NO);

8. Obyek sengketa 6.21 berupa tanah NOPT/SPPT : 006 - 0064.0, Yang terletak di Jalan Pepaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 420 \text{ m}^2$, berupa tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pepaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Haji Sanusi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan setapak (belakang Masjid Raya Bantaeng).
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Nuhung;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.21 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama Soemarsono, tertanggal 10 Januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin,

Halaman 123 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Namun dari

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.21 berupa tanah NOPT/SPPT : 006 - 0064.0, Yang terletak di Jalan Papaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 420 \text{ m}^2$, tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman,;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat I telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda Tl.12 berupa sertifikat atas nama Asyamti Hasri yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materilnya dengan bukti P.8.21 dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, namun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut bukan atas nama Tergugat I, tidak mendukung bantahan Tergugat I sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, pembuktian alat bukti surat untuk mencari kebenaran formil, baik itu terkait dengan hak maupun peristiwa, karena yang dicari kebenaran formil, maka dalam perkara perdata, bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan para Penggugat (P.8.21, P.8.21a dan P.8.21b) berupa SPPT tertanggal 22 Maret 2018, keterangan kepemilikan harta atas nama Soemarsono tertanggal 27 Desember 2018, dan surat keterangan daftar pajak terakhir tertanggal 27 Desember 2018 dimana waktu yang terdapat dalam bukti Tergugat I tertanggal 29 Maret 1994, jika dilihat dari segi waktu, maka bukti para Penggugat yang membayar SPPT dan keterangan lurah mengenai kepemilikan harta atas nama Soemarsono yang terakhir walaupun SPPT tersebut bukan tanda kepemilikan suatu obyek, dengan alat bukti tersebut namun Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan alat bukti tersebut patut mempersangkakan bahwa obyek 6.21 telah dialihkan kepada Soemarono ;

Halaman 124 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.21 terdapat perbedaan luas, dari hasil pemeriksaan setempat hasilnya yaitu luas $\pm 474 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran SPPT terakhir atas nama soemarsono yang didukung adanya keterangan harta kepemilikan Soemarsono dari Lurah setempat dan yang terdaftar dsebagai pembayar pajak, dimana bukti surat tersebut sebagai surat yang terakhir terbit setelah adanya sertifikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis Hakim patut mempersangkakan bahwa obyek 6.21 adalah milik soemarsono sehingga mendukung dalil gugatan para Penggugat

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka para Penggugat dapat membuktikan obyek 6.21 adalah harta warisan Soemarsono ;

9. Obyek sengketa 6.22 berupa Tanah NOPT/SPPT : 0016 – 0052, yang terletak di Jalan Sasayya (dekat BTN H.Tamrin) Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Pissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 20.962 \text{ m}^2$, di atas objek ini ditumbuhi Pohon kelapa yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan BTN H.Tamrin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rest Area Sasayya Tanah Sabang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.Said ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan BTN H.Tamrin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.22 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama [REDACTED] tertanggal 10 januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang

Halaman 125 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi.

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya hanya satu saksi (muhammad kuasa) yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.22 berupa Tanah NOPT/SPPT : 0016 – 0052, yang terletak di Jalan Sasayya (dekat BTN H.Tamrin) Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Pissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 20.962 \text{ m}^2$, tersebut merupakan kepunyaan alm. [REDACTED]

[REDACTED] mengetahui batas-batasnya, namun tidak mengetahui waktu perolehannya dan luas ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat I telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TI.6 dan TI.9 berupa risalah lelang atas nama Onny Suryono dan sertifikat atas nama Geradus Syam yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya dengan bukti P.8.22 dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, namun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut bukan atas nama Soemarsono, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat I;

Halaman 126 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.22 terdapat perbedaan dengan luas dan batas sebelah Utara, Timur dan selatan, dimana hasil pemeriksaan setempat tercatat seluas $\pm 16.154 \text{ m}^2$, sedangkan batas sebelah utara yaitu BTN H.Tamrin dan Tanah Rest Area Sasayya. Sebelah timur yaitu sungai, empang alm. H. Said Baddu, tanah kebun milik Sabang dan sebelah selatan yaitu Tanah kebun milik Sabang dan BTN H. Tamrin.

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.22 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.22 berupa Tanah yang terletak di Jalan Sasayya (dekat BTN H.Tamrin) Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Pissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 20.962 \text{ m}^2$, adalah terbukti bukan harta warisan karena Tergugat I memperoleh dengan memenangkan lelang yang dilakukan oleh BRI Cabang bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat I yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDACTED], dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat I, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.22 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

10. Obyek sengketa 6.23 berupa Tanah NOPT/SPPT : 005-0013, Yang terletak di Jalan Bunggung Bambang Dalam Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 9.171 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat batu-batu gunung yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Udin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Kidding
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Kidding

Halaman **127** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Caco ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.23 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama [REDACTED] 10 Januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra Jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi.

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya hanya satu yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.23 berupa tanah yang terletak di Jalan Bunggung Bambang Dalam Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 9.171 \text{ m}^2$, tersebut merupakan kepunyaan alm. [REDACTED] [REDACTED], mengetahui batas-batasnya, namun tidak diketahui secara jelas waktu perolehannya, dengan cara apa dan luasnya;

Halaman **128** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat I telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TI.8 berupa risalah lelang atas nama [REDAKTED] pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materilnya dengan bukti P.8.23 dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, namun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut bukan atas nama Soemarsono, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.23 terdapat perbedaan dari luas dan batas sebelah selatan dan sebelah barat, dari hasil pemeriksaan setempat tercatat seluas $\pm 3.309 \text{ m}^2$, batas sebelah selatan yaitu tanah Pak Kidding, tanah dan rumah Sumang dan setapak dan sebelah barat yaitu jalanan

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.23 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.23 berupa tanah yang terletak di Jalan Bunggung Bambang Dalam Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.309 \text{ m}^2$, adalah terbukti bukan harta warisan karena Tergugat I memperoleh dengan memenangkan lelang yang dilakukan oleh BRI Cabang bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat I yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDAKTED], dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat I, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.23 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

- 11.** Obyek sengketa 6.25 berupa Tanah NOPT/SPPT : 006 - 005, Yang terletak di Jalan Lingkar Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 2.744 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat bongkahan-bongkahan batu gunung dan juga terdapat aktifitas Penjualan

Halaman **129** dari **169** halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Batu Gunung yang dikuasai oleh Tergugat I dan dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baba Ako, Jumadi, Pagar Pasar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Bumbungan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baba Ako, Sawwala
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ammang, Dg Tompo ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.25 dan P.8.25 a berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama [REDACTED] 10 januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi.

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada saksi yang mengetahui

Halaman 130 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



bahwa harta pada obyek 6.25 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Lingkar Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 2.744 \text{ m}^2$, tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman,;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat I telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TI. 7 berupa risalah lelang atas nama Onny Suryono dan sertifikat atas nama Geradus Syam yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya dengan bukti P.8.25 dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, namun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut bukan atas nama Soemarsono, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.25 terdapat perbedaan dengan luas dan batas-batasnya, dari hasil pemeriksaan setempat tercatat luasnya yaitu $\pm 7.187 \text{ m}^2$, batas sebelah utara yaitu tanah kebun, tanah dan rumah milik Basse, Kebun milik Siam, rumah milik Sira, rumah milik Saharuddin. Sebelah timur yaitu tanah kebun milik Bahar, tanah kebun milik Bumbungan.sebelah selatan yaitu Pasar Pemda, tanah kebun Bahar, tanah kebun Siam serta rumah milik Amman dan sebelah barat yaitu gudang kapok, rumah milik Sikki, rumah milik Hafid, Rumah milik Basse, Jalan Lingkar serta rumah Amman, Dg Tompo

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.25 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa 6.25 berupa Tanah yang terletak di Jalan Lingkar Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 7.187 \text{ m}^2$, adalah terbukti bukan harta warisan karena Tergugat I memperoleh dengan memenangkan lelang yang dilakukan oleh BRI Cabang bantaeng;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat I yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDACTED] dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat I, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.25 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

12. Obyek sengketa 6.28 berupa Tanah milik no. 441 no. surat 20.22.03.07.00401, Asal Pendaftaran 202 surat keputusan 11 – 10 -2012 – 60 HM 73. 03x / 2012, Surat Ukur 17 – 10 – 2012 173 bonto rita 2012, Yang terletak di Desa Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan luas $\pm 5.356 \text{ m}^2$ berupa tanah persawahan yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Jusman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Itung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Salahleking.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Syiah (Kr. Bullah)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.28 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama Soemarsono, tertanggal 10 januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat “petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa “Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain”. Oleh karena itu bukti tersebut



patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Namun dari

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.28 berupa Tanah milik no.441 no. surat 20.22.03.07.00401, Asal Pendaftaran 202 surat keputusan 11 – 10 -2012 – 60 HM 73. 03x / 2012, Surat Ukur 17 – 10 – 2012 173 bonto rita 2012, Yang terletak di Desa Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan luas $\pm 5.356 \text{ m}^2$, tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman,;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TII. 4 berupa sertifikat atas nama Risky Utari Ningsih (Tergugat II), yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya dengan bukti P.8.26, dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.28 terdapat perbedaan luas dan batas-batasnya, dari hasil pemeriksaan setempat, tercatat luasnya yaitu $\pm 4.968 \text{ m}^2$. batas sebelah utara yaitu sawah milik Bakkarang, sebelah Timur yaitu sawah milik Musa, sawah milik H. Alle dan sawah milik Jusmang. Sebelah selatan yaitu sawah milik Jusmang dan sebelah barat yaitu saluran irigasi



Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat I berkaitan dengan obyek sengketa 6.28 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.28 berupa Tanah milik no.441 no. surat 20.22.03.07.00401, Asal Pendaftaran 202 surat keputusan 11 – 10 -2012 – 60 HM 73. 03x / 2012, Surat Ukur 17 – 10 – 2012 173 bonto rita 2012, Yang terletak di Desa Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan luas $\pm 4.968 \text{ m}^2$ adalah terbukti milik Risky Utari Ningsih;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDACTED], dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat II, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.28 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

13. Obyek sengketa 6.29 berupa Tanah Yang terletak di Kampung Parangsula Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng , dengan luas $\pm 7.020 \text{ m}^2$, objek ini disewakan oleh Tergugat I kepada petani, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Januar Hakim
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Masnah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Salma / Batas Desa Bonto Jai
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah irigasi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8.29 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas [REDACTED] 10 januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi

Halaman **134** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Namun dari

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.29 berupa Tanah Yang terletak di Kampung Parangsula Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng , dengan luas $\pm 7.020 \text{ m}^2$, tersebut merupakan kepunyaan alm. [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TI.10 dan TI.11 berupa sertifikat atas [REDACTED] dan Akta Jual atas nama [REDACTED] kepada Tergugat I, yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya dengan bukti P.8.29, dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.29 terdapat perbedaan dengan luas dan batas-batasnya, dari hasil



pemeriksaan setempat tercatat luasnya yaitu $\pm 6.656 \text{ m}^2$. Sebelah utara yaitu tanah kebun [REDACTED] sebelah selatan yaitu tanah kebun milik Kr. Masna

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat I berkaitan dengan obyek sengketa 6.29 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.29 berupa Tanah Yang terletak di Kampung Parangsula Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng , dengan luas $\pm 6.656 \text{ m}^2$ adalah terbukti milik [REDACTED] (Tergugat I) yang diperoleh dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat I yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDACTED], dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat I, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.29 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

14. Obyek sengketa 6.31 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa- Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.212 \text{ m}^2$ merupakan tanah perkebunan yang di atasnya ditanami jagung dan dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Bonto Manakku
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Arsyad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dg. Sauding
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. H.Ahmad Jurnia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8. 31 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama [REDACTED] tertanggal 10 januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai

Halaman **136** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Namun dari

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.31 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa- Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.212 \text{ m}^2$, tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman,;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TII. 5 berupa sertifikat atas nama [REDACTED] (Tergugat II), yang pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya dengan bukti P.8.31, dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat II;

Halaman 137 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.31 terdapat perbedaan luas dan batas-batanya, dari hasil pemeriksaan setempat tercatat luasnya yaitu $\pm 3.685 \text{ m}^2$, sebelah utara yaitu Jalan Poros Bonto Manakku. Sbeelah timur yaitu tanah kebun milik H. Arsyad dan tahah kebun milik Sainuddin. Sebelah selatan yaitu tanah kebun Sainudding dan tanah kebun milik Dg. Sauding dan sebelah barat yaiut tanah kebun milik Dg. Sauding dan tanah kebun milik Alm. H. Ahmad Jurnia;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.31 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.31 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Sabanynyang Desa Nipa- Nipa Kecamatan Pajukkuk kang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.685 \text{ m}^2$, adalah terbukti milik Risky Utari Ningsih;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDACTED], dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat II, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.31 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

15. Obyek sengketa 6.32 berupa Tanah yang terletak di Jalan Sabanynyang Desa Nipa – Nipa Kecamatan Pajukkuk kang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 4.950 \text{ m}^2$ merupakan tanah perkebunan yang di atasnya ditanami jagung dan dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dg.Nasir
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan poros Bonto Manakku
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Subair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8. 32 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama [REDAKTED], tertanggal 10 Januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra Jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Namun dari

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.32 berupa Tanah yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa – Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 4.950 \text{ m}^2$ tersebut merupakan kepunyaan alm. Soemarsono bin Sujani dengan almh. Hj. Hartati binti Abdul Rahman,;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TII. 6 berupa sertifikat atas nama [REDAKTED] (Tergugat II), yang pada dasarnya bukti tersebut

Halaman 139 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya dengan bukti P.8.32, dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.32 terdapat perbedaan luas dan batas-batanya, dari hasil pemeriksaan setempat tercatat luasnya yaitu $\pm 2.883 \text{ m}^2$, sebelah barat yaitu tanah kebun milik Subair dan tanah kebun milik Kamaruddin;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.32 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa 6.31 berupa Tanah yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa – Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 2.883 \text{ m}^2$ adalah terbukti milik [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDACTED] dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat II, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.32 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

16. Obyek sengketa 6.33 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.545 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat aktifitas penambangan pasir batu (sirtu) yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Haris
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Bulukumba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Jamaluddin Kr. Bella
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Haris;

Halaman **140** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8. 33 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama [REDAKTED] tertanggal 10 januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Namun dari

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.33 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.545 \text{ m}^2$ tersebut merupakan kepunyaan alm. [REDAKTED]

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TI. 15 berupa Pernyataan Peralihan/Pengoperan atas nama [REDAKTED] (Tergugat I), yang pada



dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materilnya dengan bukti P.8.33, dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bantahan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.33 terdapat perbedaan batas-batanya, dari hasil pemeriksaan setempat tercatat batas-batasnya yaitu sebelah utara dengan sungai, sebelah timur dengan sungai, sebelah barat yaitu Tanah kebun Kr. Ardi

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.32 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.33 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 3.545 \text{ m}^2$ adalah terbukti milik [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDACTED] dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat oleh Tergugat II, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.32 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

17. Obyek sengketa 6.34 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, merupakan tanah perkebunan dan pertanian dengan luas $\pm 56.790 \text{ m}^2$, ($\pm 20.000 \text{ m}^2$ merupakan tanah Sunrang/Mahar, milik Istri Penggugat I) yang dikuasai oleh Penggugat I dan sisanya dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sersan Solle
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dusun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Salad Lompo, Dg. Pasang

Halaman **142** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan /Pak Desa Baruga;.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8. 34 berupa Surat Keterangan tentang obyek Pajak atas nama [REDACTED] tertanggal 10 Januari 2019 bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas obyek tersebut sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menegaskan Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain". Oleh karena itu bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas, para Penggugat mengajukan empat orang saksi yakni Isnaniah binti Asiz, Hayana binti Halido, Muhammad bin Kuasa dan Indra Jaya bin Burhanuddin, dimana keempat saksi tersebut adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Namun dari

Dan berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak ada yang mengetahui bahwa harta pada obyek 6.34 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, merupakan tanah perkebunan dan pertanian dengan luas $\pm 56.790 \text{ m}^2$, ($\pm 20.000 \text{ m}^2$ merupakan tanah Sunrang/Mahar, milik Istri Penggugat I) tersebut merupakan kepunyaan alm. [REDACTED]



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan bukti bertanda TII. 7 s/d T.II.7.5 dan TII.7.8 dan TII.7.9 berupa fotokopi yang tidak menunjukkan sebagai hak milik dari Obyek 6.34 namun bukti bertanda. TI. 7.6 dan TII.7.7 berupa sertifikat atas nama [REDAKTED] pada dasarnya bukti tersebut mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari aspek formil dan materiilnya dengan bukti P.8.34, dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang sama, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) obyek 6.34 terdapat perbedaan luas dan batas-batasnya, dari hasil pemeriksaan setempat tercatat luasnya yaitu $\pm 39.674 \text{ m}^2$, batas-batasnya yaitu sebelah utara dengan parit ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, para Penggugat dan Tergugat II sepakat dan menyetujui hasil pemeriksaan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa 6.34 tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa obyek 6.34 berupa Tanah Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, merupakan tanah perkebunan dan pertanian dengan luas $\pm 39.674 \text{ m}^2$, adalah tidak terbukti harta milik Tergugat II yang diperoleh secara lelang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat II yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukan harta warisan dari Alm [REDAKTED], tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lebih kuat, maka dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek 6.34 dinyatakan terbukti sebagai harta warisan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan diatas dihubungkan dengan bantahan para Tergugat, maka dalil bantahan para Tergugat yang menerangkan bahwa tidak semua obyek yang didaililkan para Penggugat adalah harta warisan dari Pewaris dapat dibuktikan para Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 7 dimana dalil para Penggugat menerangkan bahwa obyek harta warisan dari Pewaris belum dibagi kepada ahli warisnya,

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah dengan alasan bahwa tidak semua obyek yang ada dalam gugatan para Penggugat adalah harta warisan dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, terbukti ada obyek yang tidak termasuk harta warisan dari Pewaris, Soemarsono bin Sujani, sehingga dari poin 7 tersebut, para Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 8 dimana dalil para Penggugat menerangkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari pewaris dari almarhum Soemarsono bin Sujani dan Hj, Hartati binti Abdul Rahman ;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah para Tergugat dengan alasan dalil tersebut tidak benar, mengada-ada tidak berdasar hukum sama sekali karena obyek para Penggugat tidak seluruhnya harta peninggalan almarhum [REDACTED]. Bantahan para Tergugat tidak beralasan karena yang didalilkan para Penggugat adalah bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari pewaris yang sama kedudukannya dengan ahli waris lain, tidak mendalilkan bahwa semua harta yang didalilkan adalah harta warisan. Dimana dari para Penggugat tersebut telah diakui para Tergugat dalam jawabannya bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED] sehingga bantahan para Tergugat tidak mendukung bantahannya dan bertentangan dengan jawaban semula sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pengakuan dari para Tergugat, terbukti bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat poin 9 yang menerangkan bahwa obyek harta warisan dari pewaris, para Penggugat mendapatkan bagian

Halaman 145 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



sebanyak 50 % dan para Tergugat mendapat bagian sebanyak 50 % karena ahli waris yang sah menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa dali para Penggugat tersebut dibantah para Tergugat dengan alasan bahwa tidak semua harta warisan yang didalilkan para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum [REDACTED]

[REDACTED] dimana bantahan para Tergugat tidak beralasan karena yang didalilkan mengenai pembagian harrrta warisan sebanyak 50 % untuk para Penggugat dan 50 % untuk para Tergugat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sehingga bantahan para Tergugat patut untuk dikesampngkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta warisan kepada para Penggugat dan para Tergugat, majelis hakim akan diperimbangkan pada akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat poin 10 yang menerangkan bahwa ada harta warisan yang dialihkan ke pihak lain oleh para Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah para Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah mengalihkan apalagi melakukan penipuan dan menggelapkan hak atas harta peninggalan alrmhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, tidak terbukti para Tergugat permah mengalihkan dan penipuan serta menggelapkan hak atas harta peninggalan pewaris, sehingga majelis hakim menyatakan dalil poin 11 tidak terbukti dan ditolak

Menimbang, oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut, maka dalil para Penggugat poin 10 tidak terbukti dan ditolak

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat poin 11 yang menerangkan bahwa jika dikemudian hari akan dilakukan pembagian waris maka bagian para Tergugat akan dikurangi senilai dengan apa yang telah dijual atau dialihkan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah para Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah menjual dan mengalihkan kepada ke pihak lain

Halaman 146 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, tidak terbukti ada obyek yang dijual dan/atau dialihkan para Tergugat ke pihak lain, sehingga majelis hakim menyatakan dalil poin 11 tidak terbukti dan ditolak

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat poin 12 yang menerangkan bahwa para Penggugat telah meminta bagian yang menjadi haknya dengan baik-baik dan kekeluargaan, namun para Tergugat tidak memperduikan dan mengindahkan permintaan tersebut dengan alasan para Penggugat tidak mempunyai hak atas harta benda peninggalan almarhum Soemarsono bin Sujani lantaran tidak disukai oleh orangtua ;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah para Tergugat dengan alasan sejak dahulu selalu membuka jalan untuk pembagian secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, tidak terbukti para Tergugat tidak memperdulikan dan mengindahkan permintaan para Penggugat untuk melakukan pembagian secara kekeluargaan, sehingga majelis hakim menyatakan dalil poin 11 tidak terbukti dan ditolak

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat poin 13 yang menerangkan bahwa para Tergugat secara terang menunjukkan itikad buruknya untuk menguasai sebagian besar harta peninggalan almarhum almarhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah para Tergugat dengan alasan sejak dahulu selalu membuka jalan untuk pembagian secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, tidak terbukti para Tergugat tidak memperdulikan dan mengindahkan permintaan para Penggugat untuk melakukan pembagian secara kekeluargaan, sehingga majelis hakim menyatakan dalil poin 13 tidak terbukti dan ditolak

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat poin 14 yang menerangkan bahwa perkara warisan ini tidak dapat diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan maka diserahkan kepada majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara untuk dibagi secara natura, secara lelang terbuka dan/atau menurut hukum Islam ;

Halaman **147** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan keterangan dan membantah serta majelis hakim telah memeriksa dan akan memutuskan perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat poin 15 yang menerangkan bahwa untuk menjamin keselamatan harta warisan dari pewaris, para Penggugat memohon kepada majelis hakim melakukan sita jaminan atas harta benda dari pewaris

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada indikasi yang kuat para Tergugat untuk mengalihkan harta warisan Pewaris ke pihak lain, sehingga majelis hakim menyatakan dalil para Penggugat poin 15 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik para Penggugat, pengakuan dan bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II baik bukti berupa surat maupun saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan sidang di tempat (*descente*), maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa alm. [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018, dan almh. [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2013 sebagai pewaris;
- Bahwa orang tua dari alm. [REDACTED] yakni ayah bernama [REDACTED] dan ibu bernama [REDACTED] yang terlebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum Soemarsono bin Sujani
- Bahwa orang tua almh. [REDACTED] Bunggi bin Lahoe terlebih dahulu meninggal dunia daripada almh Hj. Hartati binti Abdul Rahman
- Bahwa ahli waris atas nama [REDACTED] meninggal dunia terlebih dari alm [REDACTED] dan belum berkeluarga ;
- Bahwa alm [REDACTED] telah meninggalkan ahli waris selaku anak-anaknya, masing-masing bernama:

[REDACTED] (anak laki-laki);

Halaman 148 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- [REDACTED] (anak perempuan);
- [REDACTED] -laki);
- [REDACTED] (anak laki-laki)

- Bahwa alm. [REDACTED]

[REDACTED] meninggalkan harta warisan yang terdiri dari:

1. Tanah (obyek 6.1) berupa tanah yang terletak di Jalan Andi Mannappiang no. 4 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.290 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri Ruko Tua setengah jadi, Rumah dan Warung Makan yang dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Poros Andi Mannappiang
- Timur : Tanah dan rumah Dg.Baco, tanah dan rumah Dg. Sangkala, tanah dan rumah Dg. Mana
- Selatan : Laut Lamalaka
- Barat : Muara Sungai

2. Tanah (Obyek 6.4) yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III no.1 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara ; Jalan Lorong III
- Timur : tanah dan rumah Ny. Bangko
- Selatan : tanah dan rumah Misbah Husada
- Barat : tanah dan rumah Irsal Hidayat ;

3. Tanah (Obyek 6.5) yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.450 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong tetapi patut diduga Tergugat I telah melakukan pemagaran dengan membuat petakan-petakan (kavling-kavling) yang dibatasi pagar-pagar bambu, objek ini dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Alm. Pak Thomas.

Halaman 149 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Timur : Tanah Smp Negeri 2.
- Selatan : Tanah Perumahan Tentara
- Barat : Poros Jalan Melati.

4. Tanah (Obyek 6.6) yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas \pm 228 m² terdapat bangunan rumah batu yang telah dibuat menjadi CAFÉ AR yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Kantor UPTD Sipakatau
- Timur : Tanah Abdul Hakim.
- Selatan : Jalan samping kantor pos
- Barat : Poros Jalan Melati.

5. Tanah (Obyek 6.7) yang terletak di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas \pm 336 m² terdapat bangunan batu yang sudah hampir ambruk dengan pagar tembok/besi yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara ; Pondok Sera
- Timur : Tanah Alm. Seomarsono.
- Selatan : Tanah Haji Tajuddin.
- Barat : Poros Jalan Seruni.

6. Tanah (Obyek 6.8) yang terletak di Jalan Seruni No.17 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas \pm 409 m² di atasnya berdiri rumah besar lantai 2 (dua) dengan halaman yang luas merupakan Kediaman Alm. Soemarsono Bin Sujani (Ayah dan Para Tergugat) yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Toko Henni
- Timur : Tanah dan rumah Passa, tanah dan rumah Kr. Ruga, tanah dan rumah Kr. Tahere,
- Selatan : Poros Jalan Seruni

Halaman 150 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Barat : Tanah H.Tajuddin dan objek 6.7;

7. Tanah (Obyek 6.9) yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 267 \text{ m}^2$ terdapat bangunan kayu semi permanen yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Victor Motor
- Timur : Tanah kosong, Ruko Candung dan ruko Babak Hoak
- Selatan : Poros Jalan Raya Lanto
- Barat : Sungai,

8. Tanah (Obyek 6.10) yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah kosong terdapat Warung Makan dengan luas $\pm 926 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Poros Jalan Raya Lanto.
- Timur : Selokan.
- Selatan : Tanah dan rumah Dg. Silo, Selokan, tanah kosong Andi Isa.
- Barat : Tanah dan Kantor Perikanan Kab. Bantaeng, tanah dan rumah Dg. Silo, tanah dan rumah Reskiani Syam.

9. Tanah (Obyek 6.11) yang terletak di Jalan Mangga No.55 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan luas total $\pm 663 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri 4 (empat) unit rumah dan 1 (unit) lagi dijadikan sebagai tempat penjual kayu papan yang dikuasai oleh Penggugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Setapak
- Timur : Poros Jalan Mangga. Toko Gembira dan ruko milik Baba Anging.

Halaman 151 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Selatan : ruko Baba Anging, rumah h. Rahwati, Rumah Sukma, Rumah Ati, rumah Sukma, Rumah Yoyo.
- Barat : Setapak.

10. Tanah (Obyek 6.13) yang terletak di Jalan Raya Nenas No.14 - A Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 174 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah rumah/ruko yang disewakan oleh Tergugat I yang dikuasai pula oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara ; TK Paud dan Tanah Ambo Tuo.
- Timur : Rumah Rika, Rumah Abd. Asis
- Selatan : Tanah Mas Kasimin, tanah KH. Djamaluddin.
- Barat : Poros Jalan Nenas

11. Tanah (Obyek 6.15) yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah rumah kayu/rumah panggung/rumah atas yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : tanah dan rumah Mas Sakimin, tanah dan rumah Kr Lela.
- Timur : Tanah Kr.caya. tanah dan rumah Amir , tanah dan rumah Alimuddin.
- Selatan : Jalan Lorong Inpres Tappanjeng
- Barat : Tanah dan rumah Jumasia.

12. Tanah (Obyek 6.16) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah kosong yang ditumbuhi pohon mangga dengan luas $\pm 306 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Baba Ambeng
- Timur : Tanah H. Marwiah Monggo.

Halaman 152 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Selatan : Tanah Poros Jalan Rambutan.
- Barat : Jalan Setapak

13. Tanah (Obyek 6.17) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 352 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat Rumah Batu yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Aburaera.
- Timur : Tanah milik Baba Alex.
- Selatan : Poros Jalan Rambutan
- Barat : Tanah milik Bpk Baso.

14. Tanah (Obyek 6.18) yang terletak di Jalan Kemiri Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 280 \text{ m}^2$ berupa tanah yang ditumbuhi pepohonan pisang yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Poros Jalan Kemiri.
- Timur : Tanah dan rumah Baba Gacong.
- Selatan : Tanah dan rumah Baba Alex.
- Barat : Tanah dan rumah Aburaera.

15. Tanah (Obyek 6.19) yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas total $\pm 708 \text{ m}^2$ berupa halaman yang luas dan terdapat pula 2 (dua) unit rumah yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah H.Badara,Rukmini dan Makalili
- Timur : Tanah dan rumah H.Caco.
- Selatan : Poros Jalan Durian
- Barat : Tanah dan rumah Makkalau.

16. Tanah (Obyek 6.21) yang terletak di Jalan Papaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas \pm

Halaman 153 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



474 m² berupa tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pepaya
- Timur : Tanah dan rumah Haji Sanusi
- Selatan : setapak (belakang Masjid Raya Bantaeng).
- Barat : Tanah dan rumah H.Nuhung;

17. Tanah (Obyek 6.24) yang terletak di kampung Ujung Timur Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dengan luas \pm 1.190 m² terdapat bangunan rumah batu yang sudah hampir ambruk dengan halaman yang luas dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Poros Provinsi.
- Timur : Tanah kebun St. Arrah Dg.muna.
- Selatan : Laut Flores.
- Barat : Tanah Dalli Dg Naing

18. Tanah (Obyek 6.26) yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas \pm 144 m² di atasnya berdiri sebuah Rumah Batu yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah Dg. Baddu
- Timur : Tanah dan rumah Hamsah
- Selatan : Jalan Lorong Hassanuddin
- Barat : Tanah dan rumah Dg. Burhan ;

19. Tanah (Obyek 6.27) yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas \pm 482 m², di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) unit Rumah Sewa / kos-kosan yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah dan rumah Lia, tanah dan rumah Erni, tanah kosong Samsu Mado

Halaman 154 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Timur :

Tanah dan rumah milik Musa, tanah dan rumah milik
Hamza, tanah dan rumah milik Malik

- Selatan : Lorong Hassanuddin

- Barat : Tanah dan rumah Dg Sangkala ;

20. Tanah (Obyek 6.30) yang terletak di Jalan Sabanyang Desa Nipa
– Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm \pm$
3.643 m² merupakan tanah kosong yang dikuasai oleh Tergugat I dengan
batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah Intan
- Timur : Jalan setapak
- Selatan : Kr.Joni Bin Kr. Majid
- Barat : Jalan Poros Banyorang ;

21. Tanah (Obyek 6.34) yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih Baru,
Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, merupakan
tanah perkebunan dan pertanian dengan luas \pm 39.674 m², merupakan
tanah Sunrang/Mahar, milik Istri Penggugat I) yang dikuasai oleh
Penggugat I dan Para Tergugat dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Parit
- Timur : Rumah Pak Dusun
- Selatan : Salad Lompo, Dg. Pasang
- Barat : Selokan /Pak Desa Baruga;

- Bahwa harta warisan alm Soemarsono bin Sujani dan almh. Hj. Hartati
binti Abdul Rahman belum pernah dibagi kepada ahli warisnya ;

- Bahwa tidak semua harta yang didalilkan para Penggugat adalah harta
warisan dari alm [REDACTED]
[REDACTED] belum pernah dibagi kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata dalam
perkara ini harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris alm [REDACTED]

Halaman 155 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, belum dibagi waris kepada dan oleh ahli warisnya sesuai bagian masing-masing, yang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka dengan meninggalnya ██████████ pada tanggal 28 September 2018, dan istrinya bernama almh. ██████████, pada tanggal 07 Desember 2013, kedua orangtua masing-masing, serta anaknya yang kelima bernama Koko Kurniawan, maka yang menjadi ahli warisnya adalah keempat anaknya, yang bernama ██████████

Halaman 156 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan para Penggugat terhadap keseluruhan harta peninggalan [REDACTED]

[REDACTED] yang telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta hukum di atas berdasarkan pengujian alat-alat bukti di persidangan, agar harta peninggalan dibagikan sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku kepada para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 14;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan siapa saja ahli waris dari pewaris Soemarsono bin Sujani dan Hj. Hartati bin Abdul Rahman, maka yang sangat penting untuk diperhatikan adalah adanya hubungan karena perkawinan dan karena hubungan keturunan (nasab), sepanjang ahli waris tersebut tidak terhalang karena hukum untuk saling mewarisi atau *mahjub hirman*, berupa terjadinya peralihan agama dan pembunuhan terhadap pewaris. Oleh karena itu, sesuai fakta di persidangan dimana Soemarsono bin Sujani hanya menikah dengan Hj. Hartati bin Abdul Rahman dan dikaruniai 4 orang anak dan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa ahli waris dari Soemarsono bin Sujani dan Hj. Hartati bin Abdul Rahman tersebut terhalang untuk menjadi ahli waris, maka secara hukum



harus dipastikan bahwa sepeninggal Soemarsono bin Sujani dan Hj. Hartati bin Abdul Rahman, yang menjadi ahli warisnya adalah keempat orang anaknya, dan tidak ada satupun fakta yang dapat menghalangi karena suatu alasan hukum untuk menjadi ahli waris sehingga fakta-fakta tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian harta warisan sebagaimana dalam fakta *in casu* yang secara keseluruhan telah dipertimbangkan sebagai harta peninggalan dari alm. Soemarsono bin Sujani dan alm. Hj. Hartati bin Abdul Rahman untuk selanjutnya menjadi bagian para ahli warisnya, sebagaimana fakta di persidangan yakni terhadap ke-21 obyek yang disengketakan oleh para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dengan adanya kematian dari [REDACTED] dan juga ada kematian dari kedua orang tua masing-masing baik dari [REDACTED] persidangan bahwa alm. [REDACTED]

[REDACTED] meninggalkan ahli waris yang berjumlah 4 (empat) orang anak, terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, maka penyelesaian hukum waris terhadap keseluruhan harta peninggalan dalam perkara *a quo* adalah dengan membagi habis semua harta warisan/peninggalan dengan pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 : 1 (dua berbanding satu yakni 2 untuk anak laki-laki, dan 1 untuk anak-anak perempuan), sehingga untuk memudahkan pembagian dalam membagi habis harta warisan ini, majelis hakim menyelesaikannya dengan cara mempersamakan bilangan penyebutnya dengan angka 6 (enam), sehingga bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al Qur'an Surah Al Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

Terjemahnya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan pertimbangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa ... *dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap ke-21 sengketa tersebut ada yang berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II, sehingga dengan telah ditetapkannya bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, karena itu kepada Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II, yang telah sedang menguasai harta-harta benda tersebut untuk dihukum membagi dan menyerahkannya kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu apapun. Dan apabila harta-harta benda tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., dan pihak Tergugat I

Halaman **159** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



dan Tergugata II yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugata II patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018, dan [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2013 sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari alm [REDACTED]

[REDACTED] binti Abdul Rahman adalah sebagai berikut:

- [REDACTED] (anak laki-laki/Penggugat I);
- [REDACTED] (anak perempuan/Penggugat II);
- [REDACTED] (anak laki-laki/Tergugat I);
- [REDACTED] (anak perempuan/Tergugat II);

4. Menetapkan harta warisan/peninggalan alm. [REDACTED] dan almh. [REDACTED] adalah sebagai berikut:

6.1. Obyek 6.1 berupa Tanah NOPT/SPPT :003-0025.0, Yang terletak di Jalan Andi Mannappiang no. 4 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.290 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri Ruko Tua setengah jadi, Rumah dan Warung Makan yang dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Poros Andi Mannappiang, Pengadilan Agama Bantaeng
- Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Dg.Baco, Tanah dan rumah Dg. Sangkala, dan tanah dan rumah Dg. Mana
- Sebelah Selatan : Laut Lamalaka dan tanah pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- Sebelah Barat : Muara Sungai

Halaman 160 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



6.2. Obyek 6.4 berupa Tanah NOPT/SPPT :005 – 0087.0 , Yang terletak di BTN Lamalaka Indah Lr. III no.1, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri Rumah Batu yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Lorong III
- Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Ny. Bangko
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Misbah Husada
- Sebelah Barat : Rumah Irsal Hidayat ;

6.3. Obyek 6.5 berupa Tanah NOPT/SPPT :0014 – 0056.0, yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 1.450 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong tetapi patut diduga Tergugat I telah melakukan pemagaran dengan membuat petakan-petakan (kavling-kavling) yang dibatasi pagar- pagar bambu, objek ini dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Alm. Pak Thomas.
- Sebelah Timur : Tanah Smp Negeri 2.
- Sebelah Selata : Tanah Perumahan Tentara
- Sebelah Barat : Poros Jalan Melati.

6.4. Obyek 6.6 berupa Tanah NOPT/SPPT : 0013 – 0012.0 , yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 228 \text{ m}^2$ terdapat bangunan rumah batu yang telah dibuat menjadi CAFÉ AR yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kantor UPTD Sipakatau
- Sebelah Timur : tanah Abdul Hakim.
- Sebelah Selatan : Jalan samping kantor POS
- Sebelah Barat : Poros Jalan Merpati

6.5. Obyek 6.7 berupa Tanah NOPT/SPPT :008 – 0045.0 , Yang terletak di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 336 \text{ m}^2$ terdapat bangunan batu

Halaman **161** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



yang sudah hampir ambruk dengan pagar tembok/besi yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pondok Sera
- Sebelah Timur : Tanah Alm. Seomarsono
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Tajuddin.
- Sebelah Barat : Poros Jalan Seruni.

6.6. Obyek 6. 8 berupa Tanah NOPT/SPPT :008 - 0043.0 , Yang terletak di Jalan Seruni No.17, Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 409 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri rumah besar lantai 2 (dua) dengan halaman yang luas merupakan Kediaman Alm. Soemarsono Bin Sujani (Ayah dan Para Tergugat) yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Henni
- Sebelah Timur : Tanah Kr. Ruga
- Sebelah Selatan : Poros Jalan Seruni
- Sebelah Barat : Tanah milik H.Tajuddin ;

6.7. Obyek 6.9 berupa Tanah NOPT/SPPT :001- 0163.0 , Yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 267 \text{ m}^2$ terdapat bangunan kayu semi permanen yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Victor Motor
- Sebelah Timur : Tanah Kosong, Ruko Candung dan Ruko Baba Hoak
- Sebelah Selatan : Poros Jalan Raya Lanto
- Sebelah Barat : Sungai

6.8. Obyek 6.10 berupa Tanah NOPT/SPPT :007- 0010 – 0 , Yang terletak di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah kosong terdapat

Halaman 162 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Warung Makan dengan luas $\pm 926 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Poros Jalan Raya Lanto.
- Sebelah Timur : Selokan.
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Dg Silo, selokan, Tanah Andi Isa
- Sebelah Barat : Tanah Kantor Perikanan Kab. Bantaeng, tanah dan rumah Dg Silo, dan tanah dan rumah Reskiani Syam

6.9. Obyek 6.11 berupa Tanah NOPT/SPPT :001 – 00116.0, 001 – 0115.0, 001 – 0014.0, 001 – 0013.0, 001 – 0012.0. yang terletak di Jalan Mangga No.55 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan luas total $\pm 663 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri 4 (empat) unit rumah dan 1 (unit) lagi dijadikan sebagai tempat penjual kayu papan yang dikuasai oleh Penggugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Setapak
- Sebelah Timur : Poros Jalan Mangga, Toko Gembira dan Ruko baba Anging.
- Sebelah Selatan : Ruko Baba Anging, rumah Hj. Rahmawati, Rumah Suka, Rumah Ati, dan Rumah Yoyo
- Sebelah Barat : Tanah Alm. Kadir Hamma.

6.10. Obyek 6.13 berupa Tanah NOPT/SPPT : 005-0074.0, Yang terletak di Jalan Nenas No.14 - A Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 174 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah rumah/ruko yang disewakan oleh Tergugat I yang dikuasai pula oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : TK Paud dan Tanah Ambo Tuo.
- Sebelah Timur : Rumah Rika dan rumah Abd. Asiz

Halaman **163** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



- Sebelah Selatan : Tanah Mas Kasimin dan KH. Djamaluddin.
- Sebelah Barat : Poros Jalan Nenas

6.11. Obyek 6. 15 berupa Tanah NOPT/SPPT : 005 - 0085.0, Yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah rumah kayu/rumah panggung/rumah atas yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mas Sakimin.
- Sebelah Timur : Tanah Kr.caya.
- Sebelah Selatan : Jalan Lorong Inpres Tappanjeng.
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Rauf.

6.12. Obyek 6.16 berupa Tanah NOPT/SPPT :005- 0044.0 , Yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berupa tanah kosong yang ditumbuhi pohon mangga dengan luas $\pm 306 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Milik Baba Ambeng
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Marwiah Monggo.
- Sebelah Selatan : Tanah Poros Jalan Rambutan.
- Sebelah Barat : Tanah setapak

6.13. Obyek 6.17 berupa Tanah NOPT/SPPT : 004- 0082.0, Yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 352 \text{ m}^2$ di atasnya terdapat Rumah Batu yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Aburaera.
- Sebelah Timur : Tanah milik Baba Alex.
- Sebelah Selatan : Poros Jalan Rambutan
- Sebelah Barat : Tanah milik Bpk Baso.

Halaman **164** dari **169 halaman**. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



6.14. Obyek 6.18 berupa Tanah NOPT/SPPT :004 – 0075.0, Yang terletak di Jalan Kemiri Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 280 \text{ m}^2$, berupa tanah yang ditumbuhi pepohonan pisang yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Poros Jalan Kemiri.
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah Baba Gacong.
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Baba Alex.
- Sebelah Barat : Tanah milik Aburaera.

6.15. Obyek 6.19 berupa Tanah NOPT/SPPT :006 - 0023.0, 006.0024.0, Yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas total $\pm 708 \text{ m}^2$ berupa halaman yang luas dan terdapat pula 2 (dua) unit rumah yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah H.Badara, Rukmini, Makalili
- Sebelah Timur : Tanah milik H.Caco.
- Sebelah Selatan : Poros Jalan Durian
- Sebelah Barat : Tanah Makkalau.

6.16. Obyek 6.21 berupa Tanah NOPT/SPPT : 006 - 0064.0, Yang terletak di Jalan Papaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 474 \text{ m}^2$ berupa tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pepaya
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah Haji Sanusi
- Sebelah Selatan : Setapak (belakang Masjid Raya Bantaeng).
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah H.Nuhung;

6.17. Obyek 6.24 berupa Tanah NOPT/SPPT 73.04.042. 007 012 – 0003.0, Yang terletak di kampung Ujung Timur Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dengan luas $\pm 1.190 \text{ m}^2$

Halaman 165 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



terdapat bangunan rumah batu yang sudah hampir ambruk dengan halaman yang luas dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Provinsi.
- Sebelah Timur : Tanah Perkebunan St. Arrah Dg.muna.
- Sebelah Selatan : Laut Flores.
- Sebelah Barat : Tanah Dalli Dg. Naing

6.18. Obyek 6.26 berupa Tanah NOPT/SPPT : 008 - 0098, Yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 144 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri sebuah Rumah Batu yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Dg. Baddu
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah H. Hamsah
- Sebelah Selatan : Jalan Lorong Hassanuddin
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah Dg. Burhan ;

6.19. Obyek 6.27 berupa Tanah NOPT/SPPT : 008 - 0095, Yang terletak di Jalan Hassanuddin Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan luas $\pm 482 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) unit Rumah Sewa / kos-kosan yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah Lia, tanah dan rumah Erni, tanah Samsu Bado
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah Musa, tanah dan rumah Malik
- Sebelah Selatan : Lorong Hassanuddin
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah Dg. Gani, tanah dan rumah Dg. Sangkala ;

Halaman 166 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



6.20. Obyek 6.30 berupa Tanah NOPT/SPPT :
73.03.031.012.007-0040.0, Yang terletak di Jalan Sabanyang Desa
Nipa – Nipa Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng, dengan
luas $\pm 3.643 \text{ m}^2$ merupakan tanah kosong yang dikuasai oleh Tergugat I
dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah Intan
- Sebelah Timur : Jalan setapak
- Sebelah Selatan : Kr.Joni Bin Kr. Majid
- Sebelah Barat : Jalan Poros Banyorang ;

6.21. Obyek 6.34 berupa Tanah NOPT/SPPT :
73.03.031.004.006-0022.0, Yang terletak di Jalan Desa Pasir Putih
Baru, Desa Baruga Kecamatan Pajukkukang Kabupaten Bantaeng,
merupakan tanah perkebunan dan pertanian dengan luas $\pm 39.674 \text{ m}^2$,
merupakan tanah Sunrang/Mahar, milik Istri Penggugat I) yang
dikuasai oleh Penggugat I dan sisanya dikuasai oleh Tergugat I dan
Tergugat II dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Timur : Rumah Pak Dusun
- Sebelah Selatan : Salad Lompo, Dg. Pasang
- Sebelah Barat : Selokan /Pak Desa Baruga;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. [REDACTED]
[REDACTED] dan almh. [REDACTED] dari seluruh harta
warisan/peninggalan sebagaimana amar putusan angka 6 sebagai berikut:

- [REDACTED] (anak laki-laki); mendapat 2/6;
- [REDACTED] (anak perempuan) mendapat 1/6
- [REDACTED] (anak laki-laki), mendapat 2/6
- [REDACTED] (anak perempuan),
mendapat 1/6

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II untuk
membagi dan menyerahkan harta-harta warisan tersebut sesuai bagiannya
masing-masing ahli waris dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu
apapun, dan jika harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka

Halaman 167 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya;

7. Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.186.000,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 dan hari Rabu tanggal 27 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 dan 6 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami: **Ruslan Saleh, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Marianti, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Marianti, S.HI

Perincian biaya perkara:

Halaman 168 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran Rp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	Panggilan Rp	560.000,00
-	PNBP panggilan Rp.	20.000,00
-	Pemeriksaan setempat Rp	9.500.000,00
-	PNBP PSRp.	10.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp10.186.000,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 169 dari 169 halaman. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.